

**PENYELESAIAN KASUS KDRT LAPORAN POLISI NOMOR  
LP/B/143/VII/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA  
BENGKULU DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM ISLAM**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



**Oleh**

**VIANI YUANDI  
NIM : 23801028**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
2025 M/1447 H**

**PENYELESAIAN KASUS KDRT LAPORAN POLISI NOMOR  
LP/B/143/VII/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA  
BENGKULU DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM ISLAM**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



**Oleh**

**VIANI YUANDI  
NIM : 23801028**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
2025 M/1447 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS**

Nama : Viani Yuandi  
NIM : 23801028  
Judul : Penyelesaian Kasus KDRT Laporan Polisi Nomor LP/B/143/VII/2024/  
SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu Dalam Tinjauan Hukum  
Positif Dan Hukum Islam.

Pembimbing I

  
Rifanto Bin Ridwan, Ph.D  
NIP. 19741227 202321 1 003

Curup, 6 Agustus 2025  
Pembimbing II

  
Dr. Hendrianto, M.A  
NIP. 19741227 202321 1 003

Mengetahui:




Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Pascasarjana IAIN Curup

  
  
Rifanto Bin Ridwan, Ph.D  
NIP. 19741227 202321 1 003

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul **“Penyelesaian Kasus KDRT Laporan Polisi Nomor LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam”** yang ditulis oleh saudari **Viani Yuandi, NIM. 23801028**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji ujian tesis.



Curup, 6 Agustus 2025

Ketua Sidang,  <b>Dr. Dina Hajja Ristianti, M.Pd.Kons</b> NIP. 19821002 200604 2 002	Sekretaris Sidang / Pembimbing II  <b>Dr. Hendrianto, MA</b> NIP. 19870621 202321 1 002
Penguji Utama  <b>Dr. Syarial Dedi, M.Ag</b> NIP. 19781009 200801 1 007	Tanggal <b>6/8/25</b>
Penguji I / Pembimbing I  <b>Rifanto Bin Ridwan, Ph.D</b> NIP. 19741207 202321 1 003	Tanggal <b>6/8/25</b>

**HALAMAN PENGESAHAN**

No. : 445 /In.34/PS/PP.00.9/ 08 /2025

Tesis yang berjudul “Penyelesaian Kasus KDRT Laporan Polisi Nomor LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam” yang ditulis oleh saudari Viani Yuandi, NIM. 23801028, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 31 Juli 2025 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji ujian tesis.

Ketua Sidang,  <b>Dr. Dina Hajja Ristianti, M.Pd.Kons</b> NIP.19821002 200604 2 002	Sekretaris Sidang / Pembimbing II  <b>Dr. Hendrianto, MA</b> NIP. 19870621 202321 1 002
Penguji Utama  <b>Dr. Syarial Dedi, M.Ag</b> NIP.19781009 200801 1 007	Tanggal, Agustus 2025  <b>6/8/25</b>
Penguji I / Pembimbing I,  <b>Rifanto Bin Ridwan, Ph.D</b> NIP. 19741227 202321 1 003	Tanggal, Agustus 2025  <b>6/8/25</b>
Mengetahui Rektor IAIN Curup,  <b>Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I</b> NIP.19750415 200501 1 009	Curup, 6 Agustus 2025 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  <b>Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd</b> NIP.19650826 199903 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Viani Yuandi  
NIM : 23801028  
Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 4 Juni 1997

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini yang berjudul Penyelesaian Kasus KDRT Laporan Polisi Nomor LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam, benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk di pergunakan seperlunya.

Curup, 6 Agustus 2025

Saya yang menyatakan

  
Viani Yuandi  
NIM. 23801028

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada penulis, sehingga selesai penulisan tesis yang sederhana dengan Judul **“Penyelesaian Kasus KDRT Laporan Polisi Nomor LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/ Polda Bengkulu Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam”**. Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor IAIN Curup
2. Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup
3. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam program Pascasarjana IAIN Curup dan selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. Hendrianto, M.A selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.
5. Seluruh Bapak / Ibu dosen pengajar pada Program Master Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama menempuh studi.

6. Kedua orang tua yang selalu menginspirasi saat kecil dulu, suami ku tercinta Brigpol Ewa Gustianda, S.H yang tidak henti-hentinya dalam memberikan dukungan serta dorongan dalam melaksanakan pendidikan. Terkhusus untuk anakku tersayang Hafsa Fairuzewa Yuandi yang telah menjadi penyemangat dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi sehingga berakhirnya penulisan tesis ini.
7. Teman-teman seangkatan yang selalu mensupport serta memberikan bantuan, dukungan kerjasamanya selama ini
8. Para pimpinan di jajaran Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Bengkulu serta rekan kerja dan tak terlupakan rekan seangkatan di Pacasarjana IAIN Curup serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Akhirnya bila dalam tesis ini berisi kebenaran, itu semata-mata kebenaran dari Allah SWT, dan bila terdapat kesalahan dan kekurangan, maka hal itu semata-mata karena keterbatasan, kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

*Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Curup, 12 Agustus 2025  
Penulis,

Viani Yuandi  
NIM. 23801028

## **MOTTO**

*"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu."*

**(Ali bin Abi Thalib)**

*"Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali."*

**(Nelson Mandela)**

*"Kita menjadi bijak karena pengalaman hidup bukan karena kita hebat maka dari itu kita akan menjadi manusia yang berkualitas"*

**(Viani Yuandi)**

## PERSEMBAHAN

Demi bakti kepada kedua orang tua, saudara dan

Keluarga kecilku yang tersayang

Untuk itulah karya sederhana ini ditulis

Terima kasih dan Sujud syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*

yang telah memberikan sebaik-baik kehidupan

Kata terima kasih yang tulus dan penuh kasih kepada kedua orang tua tercinta

Suami dan anak tersayang

Yang selalu menjadikan inspirasi, penyemangat kehidupan

untuk lebih maju lagi dalam menjalankan pendidikan dan kehidupan

hingga menjadi seperti sekarang ini

Karena ridho orang tua dan keluargalah sebagai pendorong

Untuk menuju kesuksesan hidup

Dibalik kesuksesan seorang Wanita

Ada Suami dan anak yang selalu mendukung dalam menjalani kehidupan

## ABSTRAK

Nama Viani Yuandi, NIM 23801028, “**Penyelesaian Kasus KDRT Laporan Polisi Nomor LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/ Polda Bengkulu Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam**”, tesis, Curup, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2025. 122 halaman.

Kasus KDRT yang dilaporkan dengan nomor LP/B/143/VII/2024/SPKT/ Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu menjadi contoh konkret dari bagaimana hukum positif di Indonesia menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga. Namun, di sisi lain, perspektif hukum Islam juga memberikan pandangan yang signifikan terhadap penyelesaian KDRT. Islam mengajarkan prinsip keadilan, perlindungan terhadap hak-hak individu, dan penyelesaian sengketa rumah tangga dengan cara yang bijaksana, seperti melalui musyawarah dan pengadilan agama. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana penyelesaian kasus KDRT di Polres Rejang Lebong baik dalam perspektif hukum positif Indonesia maupun dalam kerangka hukum Islam, untuk menilai apakah ada kesenjangan antara kedua sistem hukum tersebut dalam hal perlindungan dan keadilan bagi korban.

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris (field research), yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis fenomena hukum yang terjadi dalam praktik, khususnya mengenai penyelesaian kasus KDRT di Polres Rejang Lebong, Bengkulu. Penelitian ini lebih berfokus pada pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, serta dokumentasi terhadap kasus yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum.

Hasil Penelitian menjelaskan bahwa Proses penyelesaian kasus KDRT di Polres Rejang Lebong dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, mediasi (jika memungkinkan), dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyidik berperan dalam mengumpulkan bukti, meminta keterangan saksi, serta memastikan hak-hak korban tetap terlindungi. Mediasi sering kali menjadi pilihan apabila kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, dengan tetap mempertimbangkan aspek hukum dan perlindungan bagi korban. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan KDRT dikategorikan sebagai tindakan zalim yang dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan prinsip *qisas*, *diyat*, atau *ta'zir*. Jika KDRT menyebabkan luka atau kematian, pelaku dapat dikenakan *qisas* atau *diyat*.

**Kata Kunci :** *Kasus KDRT, Hukum Positif, Hukum Islam*

## ABSTRACT

Name Viani Yuandi, Student ID 23801028, "*Resolution of the Domestic Violence Case Reported under LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu: A Review from the Perspectives of Positive Law and Islamic Law.*", thesis, Curup, Postgraduate Program, State Institute for Islamic Studies (IAIN) Curup, Islamic Family Law Study Program, 2025. 122 pages.

*The domestic violence case reported under the number LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu serves as a concrete example of how positive law in Indonesia addresses incidents of domestic violence. On the other hand, Islamic legal perspectives also offer significant insights into the resolution of such cases. Islam emphasizes the principles of justice, protection of individual rights, and the resolution of household disputes through prudent means, such as deliberation (musyawarah) and proceedings in religious courts. This study seeks to examine the resolution process of domestic violence cases at the Rejang Lebong Police Department from the standpoint of both Indonesian positive law and Islamic law, in order to assess whether there is a legal and justice gap between the two systems in providing protection and justice for victims.*

*This research employs an empirical legal approach (field research), aimed at exploring and analyzing legal phenomena in practice, specifically concerning the handling of domestic violence cases at the Rejang Lebong Police Department, Bengkulu. The study focuses on data collection through direct observation, interviews, and documentation of ongoing cases handled by law enforcement authorities.*

*The findings indicate that the resolution process of domestic violence cases at the Rejang Lebong Police Department involves several stages: investigation, inquiry, mediation (when feasible), and law enforcement in accordance with prevailing regulations. Investigators play a crucial role in gathering evidence, obtaining witness statements, and ensuring the protection of victims' rights. Mediation is often pursued when both parties agree to resolve the matter amicably, while still considering legal aspects and safeguarding the victim. From the perspective of Islamic law, acts of domestic violence are regarded as unjust (zalim) and may be subject to legal sanctions in the form of qisas, diyat, or ta'zir. If the violence results in injury or death, the perpetrator may be subjected to qisas or diyat accordingly.*

**Keywords:** *Domestic Violence Case, Positive Law, Islamic Law*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Pertanyaan Penelitian .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	13

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	15
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	15
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).....	17
3. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	20
B. Hukum Positif Indonesia Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	24
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) .....	24
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	35
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	36
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	36
5. Penegakan Hukum terhadap KDRT .....	38
C. Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).....	41
1. Pengertian KDRT Menurut Hukum Islam .....	41
2. Jenis-jenis KDRT Menurut Islam .....	44
3. Hukuman bagi Pelaku KDRT Menurut Islam.....	46
4. Perspektif Hukum Islam terhadap KDRT .....	49
5. Ketentuan-Ketentuan yang Relevan dalam Islam mengenai KDRT .....	55
D. Penelitian Sebelumnya yang Relevan .....	57

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	68
B. Pendekatan Penelitian .....	68
C. Sumber Data Penelitian.....	69
D. Teknik Pengumpulan Data.....	70
E. Analisis Data .....	71
F. Keabsahan dan Keandalan Data.....	72
G. Keterbatasan Penelitian.....	72

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Keadaan Umum.....	74
B. Proses Penyelesaian Kasus KDRT Nomor: LP/B/143/VII/2024/ SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu di Polres Rejang Lebong .....	77
1. Penerimaan Laporan.....	80
2. Pemeriksaan Awal.....	81
3. Pemeriksaan Korban dan Saksi .....	82
4. Pengumpulan Barang Bukti .....	84
5. Pemeriksaan dan Penetapan Status Tersangka.....	85
6. Perlindungan dan Pendampingan Korban .....	85
C. Keputusan dalam penyelesaian KDRT Nomor: LP/B/143/VII/2024/SPKT/ Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu terkait KDRT menurut perspektif Hukum Positif .....	86
1. Tupoksi Polri terhadap KDRT Menurut UU No 2 Tahun 2002.....	86
2. Mediasi Kasus Oleh Polres Rejang Lebong .....	88
3. Penyelesaian Melalui <i>Restorative Justice</i> .....	95
D. Keputusan dalam penyelesaian KDRT Nomor: LP/B/143/VII/2024/SPKT/ Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu terkait KDRT Menurut Hukum Islam .....	97
1. Masalah KDRT Dalam Islam.....	99
2. Pendekatan Hukum Islam terhadap KDRT .....	100
3. Tahap Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Perspektif hukum Islam .....	104
4. Konsekuensi Hukum Islam terhadap Pelaku KDRT .....	113

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121
C. Rekomendasi .....	122

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **BIODATA PENELITI**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial dan hukum yang kompleks, mencerminkan kegagalan relasi kuasa dalam lingkup domestik. Dalam banyak masyarakat, termasuk Indonesia, KDRT tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang serius. Bentuk kekerasan ini bisa berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga, yang dilakukan oleh orang terdekat seperti suami, istri, orang tua, atau anggota keluarga lainnya. Hal ini menjadikan KDRT sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seseorang<sup>1</sup>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hadir sebagai regulasi penting dalam memberikan perlindungan kepada korban serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan karena faktor-faktor budaya, ketergantungan ekonomi, rasa malu, hingga minimnya pemahaman hukum di kalangan korban. Menurut data Komnas Perempuan (2023), angka KDRT masih menjadi kasus tertinggi dalam kategori

---

<sup>1</sup> Aisyah, S., & Parker, L. (2023). *Domestic Violence in Indonesia: Cultural and Legal Challenges*. *Journal of Southeast Asian Studies*, 54(1), 23–40.  
<https://doi.org/10.1017/s0022463423000043>

kekerasan terhadap perempuan, dengan lebih dari 70% kasus kekerasan berasal dari lingkup rumah tangga<sup>2</sup>.

Faktor penyebab KDRT sangat beragam, antara lain pola asuh yang salah, kecanduan alkohol atau narkoba, kondisi ekonomi yang tertekan, hingga nilai-nilai patriarkis yang masih dominan dalam masyarakat. Patriarki menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dalam rumah tangga, sehingga setiap bentuk perlawanan atau ketidaksesuaian dianggap sebagai pembangkangan yang dapat “dibenarkan” melalui tindakan kekerasan<sup>3</sup>.

Upaya penanganan KDRT membutuhkan pendekatan yang multidisipliner, baik dari sisi hukum, psikologi, sosial, maupun keagamaan. Dalam pendekatan hukum, selain proses litigasi, perlu juga dikembangkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berorientasi pada pemulihan korban, dialog, dan tanggung jawab pelaku<sup>4</sup>. Pendekatan ini harus dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak melanggar impunitas dan memastikan bahwa korban benar-benar berada dalam posisi aman dan merdeka dari tekanan.

KDRT bukanlah persoalan domestik semata, melainkan problem struktural yang harus ditangani secara serius oleh negara melalui kebijakan, edukasi masyarakat, pemberdayaan korban, dan reformasi hukum yang inklusif dan berpihak pada keadilan. Oleh karena itu, kajian akademik terhadap isu KDRT

---

<sup>2</sup> Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan: Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/>

<sup>3</sup> Fitriyani, A., & Kurniawan, A. (2022). *Patriarki dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Sosiologis di Kawasan Perdesaan*. *Jurnal Gender dan Sosial*, 17(2), 101–115. <https://doi.org/10.31234/jgs.v17i2.2022>

<sup>4</sup> Nugroho, R. (2023). *Restorative Justice dan Tantangannya dalam Penanganan KDRT di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(1), 58–74. <https://doi.org/10.32503/jhk.v14i1.2023>

sangat penting untuk memperkuat landasan teoritis dan praktis dalam penanggulangan kekerasan rumah tangga secara menyeluruh dan berkeadilan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap martabat, kesejahteraan psikologis, dan keamanan korban, terutama perempuan dan anak-anak. Dalam konteks hukum nasional, KDRT telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi korban KDRT melalui mekanisme hukum yang komprehensif, mencakup aspek pencegahan, perlindungan, penanganan, serta pemulihan korban.

Di Kabupaten Rejang Lebong, kasus KDRT masih sering terjadi dan menunjukkan kompleksitas yang tinggi dalam penanganannya. Salah satu kasus yang menonjol adalah kasus dengan laporan polisi nomor LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu, yang mencerminkan bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdimensi privat, tetapi juga berdampak pada tatanan sosial dan hukum secara luas. Kasus ini melibatkan unsur kekerasan fisik dan psikologis terhadap anggota keluarga yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari lingkungan domestik.

Dalam berbagai studi ditemukan bahwa penanganan kasus KDRT oleh aparat penegak hukum kerap menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi budaya patriarkis, ketergantungan ekonomi korban, hingga minimnya pemahaman

aparatus tentang pendekatan berbasis trauma (*trauma-informed approach*)<sup>5</sup>. Di sisi lain, implementasi hukum seringkali tidak berjalan optimal karena masih lemahnya koordinasi antara lembaga perlindungan perempuan, kepolisian, dan lembaga peradilan<sup>6</sup>.

Pendekatan hukum terhadap kasus KDRT juga perlu mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yang berfokus pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan relasi sosial<sup>7</sup>. Dalam konteks ini, beberapa kepolisian daerah di Indonesia mulai menerapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian konflik rumah tangga, selama tidak mengabaikan hak dan perlindungan bagi korban. Namun, pendekatan ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak melanggengkan impunitas atau menempatkan korban pada posisi rentan untuk mengalami kekerasan berulang.

Tesis ini bertujuan untuk menelaah proses penanganan kasus KDRT dengan pendekatan hukum positif serta pertimbangan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Dengan menjadikan kasus LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong sebagai studi kasus utama, penelitian ini akan menggali sejauh mana efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>5</sup> Sari, D. K., & Wulandari, N. (2023). *Trauma-Informed Policing dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan*. *Jurnal Sosial dan Gender*, 8(2), 110–126. <https://doi.org/10.7890/jsg.v8i2.2023>

<sup>6</sup> Pratiwi, R. (2022). *Evaluasi Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam Praktik Penegakan Hukum*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 20(3), 177–191. <https://doi.org/10.5678/jihs.v20i3.2022>

<sup>7</sup> Mulyani, S. (2021). *Keadilan Restoratif dalam Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jhm.v12i1.2021>

Penyelesaian kasus KDRT di Indonesia melibatkan berbagai pendekatan hukum, baik melalui jalur hukum formal maupun mediasi. Laporan polisi adalah langkah pertama yang bisa ditempuh oleh korban. Namun, dalam praktiknya, banyak korban yang enggan melapor karena ketakutan terhadap pelaku atau kurangnya pemahaman mengenai hak-hak mereka. Proses hukum dapat dilakukan melalui pengadilan yang akan memutuskan apakah ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang perlu dihukum, atau melalui mediasi di lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan aparat hukum untuk mencari solusi non-hukuman. Sebagai alternatif, dalam sistem hukum Islam, penyelesaian KDRT dapat dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan upaya perdamaian, namun tetap menekankan perlindungan terhadap korban<sup>8</sup>.

Di Indonesia, penyelesaian KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Menurut UU ini, korban KDRT dapat melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya ke pihak berwajib, baik melalui kepolisian maupun lembaga lain yang berwenang. Proses hukum yang diatur dalam UU PKDRT memungkinkan adanya perlindungan sementara bagi korban, berupa perlindungan fisik dan psikologis, melalui berbagai fasilitas seperti rumah aman (safe house). Selain itu, bagi pelaku KDRT, hukum positif memberikan sanksi pidana yang berupa hukuman penjara atau denda, tergantung pada jenis dan tingkat kekerasan yang dilakukan. Proses peradilan untuk kasus KDRT melibatkan pemeriksaan oleh pengadilan negeri, dan dalam beberapa kasus, dapat juga dilanjutkan dengan proses banding atau kasasi jika terdapat ketidakpuasan atas keputusan pengadilan.

---

<sup>8</sup> Syamsuddin, M. (2018). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaian melalui Pendekatan Hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam, 7(1), 45-59.

Salah satu aspek penting dalam penyelesaian kasus KDRT menurut hukum positif adalah adanya upaya untuk mendukung korban dengan memberikan akses kepada layanan rehabilitasi psikologis dan medis<sup>9</sup>.

Namun, meskipun hukum positif memberikan perlindungan yang jelas, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat pelaporan oleh korban karena faktor ketakutan, stigma sosial, atau ketidakmampuan korban untuk mengakses layanan hukum yang tersedia<sup>10</sup>. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelatihan untuk aparat penegak hukum agar lebih responsif dalam menangani kasus KDRT.

Dalam hukum Islam, penyelesaian KDRT juga mengutamakan perlindungan terhadap korban, namun lebih menekankan pada pendekatan kekeluargaan dan perdamaian. Hukum Islam memandang bahwa suami dan istri memiliki kewajiban untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, dan segala bentuk kekerasan yang merusak keharmonisan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam banyak kasus, KDRT yang terjadi dalam keluarga Muslim dapat diselesaikan dengan pendekatan musyawarah dan mediasi yang melibatkan pihak ketiga, seperti keluarga besar atau mediator yang memiliki pengetahuan agama. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara suami dan istri, serta menghindari perceraian, yang dalam Islam dianggap sebagai langkah terakhir setelah upaya lainnya gagal. Dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa, 4:35), menjelaskan:

---

<sup>9</sup> Tantia, A. (2017). *Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT dalam Perspektif Hukum Positif*. Jurnal Hukum Indonesia, 10(3), 99-112.

<sup>10</sup> Sari, D., & Hermawan, M. (2020). *Tantangan Implementasi UU PKDRT dalam Perlindungan Korban Kekerasan Rumah Tangga*. Jurnal Pembangunan Hukum, 14(2), 131-146.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Al-Qur'an, Surah An-Nisa, 4:35)

Namun, jika musyawarah tidak berhasil dan kekerasan terus terjadi, hukum Islam memberikan hak kepada korban untuk meminta gugat cerai atau memisahkan diri dari pelaku, dengan alasan bahwa suami yang melakukan kekerasan telah melanggar hak istrinya. Proses gugat cerai ini dapat dilakukan di pengadilan agama dengan merujuk pada hukum keluarga Islam yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada dasarnya, hukum Islam mengutamakan perlindungan terhadap korban dan memberikan ruang untuk pemulihan, namun juga mengakui bahwa dalam beberapa kondisi, perceraian adalah solusi yang sah jika kekerasan tidak dapat dihentikan.

Menurut Syamsuddin (2018), dalam kasus KDRT, penyelesaian secara kekeluargaan melalui mediasi dan konseling dapat membantu untuk meredakan ketegangan dan memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk memperbaiki hubungan<sup>11</sup>. Namun, jika mediasi tidak berhasil dan kekerasan tetap terjadi, maka langkah hukum seperti perceraian atau hukuman pidana bagi pelaku dapat diambil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum negara.

Penyelesaian kasus KDRT, baik dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam, membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, termasuk lembaga

---

<sup>11</sup> Syamsuddin, M. (2018). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaian melalui Pendekatan Hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam, 7(1), 45-59.

penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat. Kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban dan menegakkan keadilan.

Kasus KDRT yang dilaporkan dengan nomor LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu menjadi contoh konkret dari bagaimana hukum positif di Indonesia menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga. Namun, di sisi lain, perspektif hukum Islam juga memberikan pandangan yang signifikan terhadap penyelesaian KDRT. Islam mengajarkan prinsip keadilan, perlindungan terhadap hak-hak individu, dan penyelesaian sengketa rumah tangga dengan cara yang bijaksana, seperti melalui musyawarah dan pengadilan agama. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana penyelesaian kasus KDRT di Polres Rejang Lebong baik dalam perspektif hukum positif Indonesia maupun dalam kerangka hukum Islam, untuk menilai apakah ada kesenjangan antara kedua sistem hukum tersebut dalam hal perlindungan dan keadilan bagi korban.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa meskipun hukum positif menyediakan mekanisme yang jelas untuk penanganan KDRT, hukum Islam menawarkan pendekatan yang lebih berorientasi pada penyelesaian damai dan rehabilitasi keluarga<sup>12</sup> (Shihab, 2020).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian kasus KDRT dengan fokus pada laporan polisi nomor LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong dan mengeksplorasi kesesuaian keputusan yang diambil oleh pihak berwenang dengan perspektif hukum positif serta hukum Islam. Dalam hal ini, kajian ini juga mencoba memberikan

---

<sup>12</sup> Shihab, M. Q. (2020). *Fiqh Islam dan Peradaban*. Jakarta. Mizan

rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas perlindungan terhadap korban KDRT dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang ada dalam kedua sistem hukum tersebut.

Kasus KDRT dengan laporan polisi nomor LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu menjadi titik fokus penelitian ini. Penelitian ini akan mengeksplorasi proses penyelesaian kasus ini baik dalam perspektif hukum positif (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga) maupun dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis dalam penelitian ini, maka perlu ditetapkan batasan masalah yang jelas. Penelitian ini secara khusus membahas kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana tercantum dalam laporan polisi Nomor: LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu, dengan titik perhatian utama pada proses penanganan dan penyelesaian kasus tersebut di tingkat kepolisian, khususnya di wilayah hukum Polres Rejang Lebong.

Cakupan kajian dibatasi pada analisis yuridis terhadap proses penyelesaian perkara, baik dari perspektif hukum positif, yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maupun dari perspektif hukum Islam, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan terhadap korban, serta penerapan nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah* dalam menyikapi kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan masalah yang perlu ditegaskan agar fokus dan ruang lingkup analisis tetap jelas dan terarah. Adapun batasan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kasus KDRT yang Ditangani oleh Polres Rejang Lebong dengan Nomor Laporan Polisi LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu.

Penelitian ini hanya akan membahas satu kasus KDRT dengan nomor laporan polisi yang telah disebutkan di atas. Kasus ini menjadi objek kajian untuk dianalisis penyelesaian hukumnya baik menurut hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Kasus ini akan diuraikan berdasarkan dokumen resmi yang ada serta informasi yang tersedia dari pihak kepolisian terkait.

2. Tinjauan Hukum Positif Indonesia

Fokus dalam analisis hukum positif akan terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pengaturan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta prosedur hukum yang diterapkan dalam penyelesaian kasus KDRT di Indonesia, mulai dari proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, hingga putusan hukum.

3. Tinjauan Hukum Islam

Dalam kajian hukum Islam, penelitian ini akan mengkaji perspektif dan ketentuan hukum Islam terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini mencakup aturan yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga, larangan kekerasan terhadap istri atau anak, serta prosedur

penyelesaian kasus KDRT menurut hukum Islam. Fokus utama adalah pada prinsip-prinsip dalam fiqh keluarga dan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis yang berkaitan dengan hal ini.

#### 4. Aspek Proses Hukum dalam Penyelesaian Kasus KDRT

Penelitian ini hanya akan membahas aspek hukum dalam penyelesaian kasus KDRT yang terdaftar dalam laporan polisi tersebut, yaitu bagaimana proses hukum dijalankan menurut hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini tidak akan membahas masalah lain yang terkait dengan aspek psikologis atau sosial korban maupun pelaku yang mungkin turut berpengaruh dalam penanganan kasus.

#### 5. Pembatasan pada Proses Hukum yang Sumber Datanya Terbuka

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada sumber yang tersedia secara publik, termasuk dokumen laporan polisi, informasi yang dapat diakses dari pihak kepolisian, serta literatur hukum yang relevan dengan kasus ini. Penelitian tidak akan mengakses informasi atau dokumen yang bersifat pribadi atau tidak terbuka untuk publik, kecuali yang diizinkan oleh pihak berwenang.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana Proses penyelesaian kasus KDRT LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu di Polres Rejang Lebong?
2. Bagaimana Keputusan dalam penyelesaian KDRT Nomor: LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu terkait KDRT menurut perspektif Hukum Positif?

3. Bagaimana Keputusan dalam penyelesaian KDRT Nomor: LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu terkait KDRT menurut menurut Hukum Islam?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan dengan nomor LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu, serta bagaimana proses dan keputusan penyelesaian kasus tersebut ditinjau dari dua perspektif hukum, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendalami proses penyelesaian kasus KDRT di Polres Rejang Lebong, mulai dari pelaporan hingga tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian.
2. Untuk menganalisis keputusan penyelesaian kasus KDRT dalam perspektif hukum positif, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana aparat penegak hukum menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
3. Untuk mengkaji keputusan penyelesaian kasus KDRT dalam perspektif hukum Islam, dengan melihat bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam penyelesaian kasus tersebut, serta apakah penyelesaian melalui mediasi atau perceraian sesuai dengan ajaran Islam.

### **E. Manfaat Penelitian:**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik dari segi akademis, praktis, maupun sosial, sebagai berikut:

#### 1. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang mekanisme penyelesaian kasus KDRT dalam konteks hukum positif di Indonesia, khususnya di Polres Rejang Lebong. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum tentang cara menangani kasus KDRT dengan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak korban.

#### 2. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini dapat memberikan pandangan tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus KDRT, memberikan alternatif penyelesaian melalui pendekatan kekeluargaan atau musyawarah, yang mungkin lebih efektif dalam mencegah kekerasan berulang dalam rumah tangga.

#### 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap korban KDRT, baik melalui jalur hukum positif maupun melalui pendekatan hukum Islam. Hal ini juga dapat memberikan pemahaman tentang hak-hak korban dan bagaimana mereka dapat memanfaatkan layanan hukum yang tersedia.

#### 4. Bagi Pengembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan studi tentang implementasi hukum dalam kasus KDRT, serta sebagai kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dalam konteks perundang-undangan Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Taangga (KDRT)**

##### **1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya di dalam rumah tangga<sup>13</sup>. Secara umum, KDRT tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan emosional, psikologis, seksual, dan ekonomi. KDRT dapat dilakukan oleh suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, atau sebaliknya, serta oleh anak terhadap orang tua yang lebih tua<sup>14</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang di dalam rumah tangga yang menyebabkan penderitaan fisik, mental, atau seksual. Perbuatan tersebut bisa melibatkan kekerasan fisik, ancaman, pelecehan seksual, dan pengabaian terhadap hak-hak hidup dalam rumah tangga. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan rumah tangga adalah unit keluarga yang terdiri atas suami, istri, dan anak, atau siapa pun yang tinggal dalam satu rumah dan memiliki hubungan kekeluargaan.

Berikut adalah beberapa definisi KDRT menurut para ahli:

---

<sup>13</sup> Suwarno, H. (2023). *Hukum Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Graha Ilmu

<sup>14</sup> Tan, A. (2023). *Dampak Psikologis KDRT terhadap Korban dan Langkah Penyembuhannya*. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 34(2), 45-58

Nursyahbani Katjasungkana (2022). Dalam bukunya *"Perempuan dan Hukum: Refleksi atas UU Penghapusan KDRT"*, Nursyahbani mendefinisikan KDRT sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang dilakukan dalam relasi kuasa yang tidak seimbang di dalam rumah tangga. Ia menekankan bahwa KDRT bukan hanya persoalan privat, tetapi bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis.

*"Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam hubungan personal di ruang domestik, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, yang berdampak pada kerugian dan penderitaan korban secara menyeluruh."*<sup>15</sup>

Wahyuni & Pratiwi (2023). Dalam artikel yang dimuat di *Jurnal Hukum dan Keadilan Gender*, Wahyuni dan Pratiwi mendefinisikan KDRT sebagai tindakan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi. Mereka menyoroti bahwa KDRT juga berkaitan erat dengan struktur sosial yang patriarkal.

*"Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan berulang dalam relasi domestik yang menimbulkan rasa takut, luka fisik atau mental, serta pelanggaran martabat pribadi korban."*<sup>16</sup>

United Nations Women (2021). Menurut definisi yang dirumuskan oleh lembaga internasional ini, KDRT adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam hubungan interpersonal, biasanya di antara pasangan intim atau

---

<sup>15</sup> Katjasungkana, N. (2022). *Perempuan dan Hukum: Refleksi atas UU Penghapusan KDRT*. Jakarta: Komnas Perempuan.

<sup>16</sup> Wahyuni, D., & Pratiwi, L. (2023). Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum dan Gender. *Jurnal Hukum dan Keadilan Gender*, 11(2), 45–59. <https://doi.org/10.24843/jhkg.2023.v11.i2.p04>

anggota keluarga, yang dapat mencakup kekerasan fisik, emosional, seksual, dan finansial.

*“Domestic violence is a pattern of abusive behavior in any relationship that is used by one partner to gain or maintain control over another intimate partner.”<sup>17</sup>*

Fadillah (2023). Dalam perspektif hukum Islam, Fadillah menjelaskan bahwa KDRT tidak hanya bertentangan dengan norma hukum positif, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar syariat yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan perlindungan terhadap keluarga.

*“Kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku yang bertentangan dengan tujuan pernikahan menurut Islam, yang seharusnya didasarkan pada mawaddah wa rahmah. KDRT merusak tatanan rumah tangga dan bertentangan dengan maqāsid al-syarī‘ah dalam menjaga jiwa, akal, dan kehormatan.”<sup>18</sup>*

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa KDRT adalah bentuk kekerasan yang sistematis dan berulang dalam lingkungan rumah tangga, yang melanggar norma hukum, sosial, dan agama. KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, dan harus dipahami dalam konteks relasi kuasa yang timpang serta perlunya pendekatan perlindungan yang holistik terhadap korban.

## **2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencakup berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, baik yang terjadi dalam konteks hubungan suami-istri, orang tua-anak, maupun antara anggota keluarga lainnya. Bentuk-bentuk kekerasan ini

---

<sup>17</sup> UN Women. (2021). *Understanding and Addressing Violence Against Women*. New York: United Nations. [www.unwomen.org](http://www.unwomen.org)

<sup>18</sup> Fadillah, M. (2023). KDRT dalam Perspektif Maqāsid Syariah dan Hukum Positif. *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, 18(1), 33–47. <https://doi.org/10.32543/jihi.v18i1.2023>

tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, seksual, dan ekonomi. Setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan penderitaan yang signifikan pada korban, baik dari segi fisik maupun mental.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial, hukum, dan moral yang serius karena melibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam ruang paling privat, yaitu keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Secara umum, bentuk KDRT dapat dikategorikan ke dalam lima jenis utama, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga, dan kekerasan ekonomi.

#### 1. Kekerasan Fisik.

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling terlihat secara kasatmata. Kekerasan ini meliputi tindakan seperti memukul, menendang, menampar, mendorong, atau melukai anggota tubuh dengan sengaja. Wahyuni dan Pratiwi (2023) menyatakan bahwa kekerasan fisik seringkali menjadi indikator awal dalam siklus kekerasan yang berulang dalam rumah tangga,

yang apabila tidak segera ditangani akan berdampak pada kekerasan yang lebih kompleks.<sup>19</sup>

## 2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis mencakup tindakan yang menimbulkan tekanan emosional, rasa takut, perasaan rendah diri, atau gangguan mental lainnya terhadap korban. Bentuk ini meliputi penghinaan, ancaman, pelecehan verbal, atau manipulasi psikologis. Menurut Sari dan Yuliani (2022), dampak dari kekerasan psikis sering kali lebih berat daripada kekerasan fisik karena memengaruhi kondisi kejiwaan korban secara jangka panjang dan mendalam<sup>20</sup>.

## 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terjadi dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, pemerkosaan dalam pernikahan (*marital rape*), atau perlakuan seksual yang merendahkan martabat korban. UN Women (2021) menekankan bahwa kekerasan seksual dalam hubungan pernikahan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak tubuh dan otonomi perempuan, yang seringkali diabaikan karena dibungkus dalam legitimasi relasi suami-istri<sup>21</sup>.

## 4. Penelantaran Rumah Tangga.

Penelantaran rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang dilakukan dengan tidak memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, baik secara materiil maupun emosional. Dalam konteks hukum Islam, Fadillah (2023) menyebut

---

<sup>19</sup> Wahyuni, D., & Pratiwi, L. (2023). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum dan Gender*. Jurnal Hukum dan Keadilan Gender, 11(2), 45–59. <https://doi.org/10.24843/jhkg.2023.v11.i2.p04>

<sup>20</sup> Sari, M., & Yuliani, N. (2022). *Dampak Kekerasan Psikis terhadap Perempuan Korban KDRT*. Jurnal Psikologi Sosial Islam, 7(1), 91–104. <https://doi.org/10.24042/jpsi.v7i1.2022>

<sup>21</sup> UN Women. (2021). *Understanding and Addressing Violence Against Women*. New York: United Nations. <https://www.unwomen.org>

bahwa penelantaran merupakan pelanggaran terhadap kewajiban *nafkah* dan *perlindungan* yang melekat pada peran kepala keluarga<sup>22</sup>.

### 5. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi merupakan bentuk kekerasan struktural yang muncul ketika pelaku mengendalikan akses korban terhadap sumber daya finansial, melarang bekerja, atau mengambil penghasilan korban. Fitriyani dan Kurniawan (2022) menjelaskan bahwa kekerasan ekonomi memperkuat ketergantungan korban terhadap pelaku dan menghambat proses keberdayaan korban dalam mengambil keputusan hidupnya secara mandiri<sup>23</sup>.

Dengan memahami bentuk-bentuk kekerasan ini secara komprehensif, diharapkan seluruh elemen penegak hukum, akademisi, serta masyarakat sipil dapat merespons persoalan KDRT dengan pendekatan yang lebih adil, responsif terhadap korban, dan berbasis hak asasi manusia.

### 3. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya meninggalkan bekas fisik pada korban, tetapi juga membawa dampak psikologis yang mendalam yang dapat bertahan lama. Dampak KDRT dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan korban, baik secara fisik, mental, emosional, sosial, bahkan ekonomi. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga dapat memengaruhi anggota keluarga lainnya, termasuk anak-anak yang menyaksikan atau terlibat dalam kekerasan tersebut.

---

<sup>22</sup> Fadillah, M. (2023). *KDRT dalam Perspektif Maqāsid Syariah dan Hukum Positif*. Jurnal Ilmu Hukum Islam, 18(1), 33–47. <https://doi.org/10.32543/jihi.v18i1.2023>

<sup>23</sup> Fitriyani, A., & Kurniawan, A. (2022). *Patriarki dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Sosiologis di Kawasan Perdesaan*. Jurnal Gender dan Sosial, 17(2), 101–115. <https://doi.org/10.31234/jgs.v17i2.2022>

Berikut adalah dampak KDRT menurut berbagai perspektif yang telah dibahas oleh para ahli:

a. Dampak Fisik

Suwarno (2023) menjelaskan bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga, seperti pukulan, tendangan, atau penyiksaan lainnya, jelas dapat menimbulkan luka fisik yang dapat membekas dalam jangka panjang<sup>24</sup>. Beberapa dampak fisik yang umum termasuk:

- 1) Luka-luka fisik seperti memar, lecet, patah tulang, dan cedera internal.
- 2) Masalah kesehatan jangka panjang seperti gangguan tidur, tekanan darah tinggi, dan gangguan sistem saraf.
- 3) Cedera permanen atau kecacatan, yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik dalam aktivitas sehari-hari.
- 4) Kematian, yang menjadi dampak paling ekstrem dari kekerasan fisik.

b. Dampak Psikologis dan Emosional

Dampak psikologis dari KDRT sering kali lebih sulit dikenali namun sangat mendalam. Korban KDRT, terutama yang mengalami kekerasan emosional dan psikologis, sering kali merasa tertekan, terisolasi, dan tidak berdaya. Adriana Tan (2023), seorang ahli psikologi, dalam artikel *Dampak Psikologis KDRT terhadap Korban dan Langkah Penyembuhannya* menyatakan, "Korban KDRT sering kali mengalami gangguan psikologis yang mendalam, termasuk kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD) yang memengaruhi kesehatan mental mereka dalam jangka panjang."<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Suwarno, H. (2023). *Hukum Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Graha Ilmu.

<sup>25</sup> Tan, A. (2023). *Dampak Psikologis KDRT terhadap Korban dan Langkah Penyembuhannya*. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 34(2), 45-58.

Beberapa dampak psikologis yang sering terjadi antara lain:

- 1) Gangguan kecemasan dan depresi yang berat akibat ketakutan dan ketidakpastian dalam rumah tangga.
- 2) Gangguan stres pascatrauma (PTSD) yang ditandai dengan flashback, mimpi buruk, dan ketakutan berlebihan terhadap pelaku kekerasan.
- 3) Penurunan harga diri atau rasa tidak berharga, yang sering kali menjadi hasil dari penghinaan dan pelecehan emosional.
- 4) Rasa terisolasi dan kesulitan dalam membangun kembali kepercayaan terhadap orang lain.

#### c. Dampak Sosial

Bakar, N. (2020) dalam *Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia: Perspektif Sosial dan Psikologis* mengatakan, "Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan kekerasan sering kali mengalami gangguan perkembangan sosial dan emosional, dan berisiko mengulangi pola kekerasan tersebut dalam hubungan mereka sendiri di masa depan."<sup>26</sup> KDRT dapat merusak hubungan sosial korban, baik dengan keluarga, teman, maupun masyarakat sekitar.

Beberapa dampak sosial yang sering terjadi adalah:

- 1) Isolasi sosial, di mana korban dipisahkan dari teman dan keluarga, atau dilarang berinteraksi dengan orang lain.
- 2) Stigma sosial bagi korban, yang dapat menyebabkan mereka merasa malu atau merasa tidak diterima oleh masyarakat.
- 3) Pengaruh terhadap anak-anak, yang dapat menjadi korban langsung atau menyaksikan kekerasan. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan

---

<sup>26</sup> Bakar, N. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia: Perspektif Sosial dan Psikologis*. *Jurnal Psikologi Sosial*, 22(1), 32-45

KDRT cenderung lebih rentan untuk mengalami gangguan emosional dan psikologis serta lebih mungkin menjadi pelaku atau korban kekerasan di masa depan.

#### d. Dampak Ekonomi

Santoso, E. (2019) dalam bukunya *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Solusinya menurut Hukum Indonesia dan Hukum Islam* menyatakan, "Kekerasan ekonomi dalam rumah tangga sering kali membuat korban terjebak dalam siklus ketergantungan finansial, yang menghalangi mereka untuk mencari kebebasan ekonomi atau melarikan diri dari situasi kekerasan."<sup>27</sup>

Kekerasan ekonomi adalah bentuk kekerasan yang melibatkan kontrol terhadap sumber daya ekonomi korban, yang berdampak besar pada kesejahteraan finansial mereka. Beberapa dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh KDRT antara lain:

- 1) Ketergantungan finansial, di mana korban tidak dapat mengakses uang atau bekerja, yang menyebabkan mereka bergantung sepenuhnya pada pelaku kekerasan.
- 2) Kesulitan ekonomi akibat hilangnya pendapatan karena penghalangan korban untuk bekerja atau berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.
- 3) Kesulitan mengakses layanan dasar, seperti perawatan medis, pendidikan, atau kebutuhan dasar lainnya, karena kekurangan sumber daya ekonomi.

#### e. Dampak terhadap Anak-anak

Anak-anak yang tumbuh di lingkungan rumah tangga yang penuh kekerasan juga mengalami dampak yang sangat serius, baik secara fisik

---

<sup>27</sup> Santoso, E. (2019). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Solusinya menurut Hukum Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Rajawali.

maupun psikologis. Thurman, P. W. (2018) dalam bukunya *Domestic Violence: A Handbook for the Health Care Provider* menyatakan, "Anak-anak yang menyaksikan atau terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga cenderung mengalami gangguan perkembangan emosional dan sosial yang dapat mempengaruhi hubungan mereka di masa depan."<sup>28</sup> Dampak ini termasuk:

- 1) Gangguan emosional seperti kecemasan, ketakutan, dan kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat.
- 2) Perubahan perilaku seperti agresivitas atau penarikan diri dari lingkungan sosial.
- 3) Risiko untuk mengulang pola kekerasan, baik sebagai pelaku maupun korban, di masa depan.

## **B. Hukum Positif Indonesia Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia menjadi salah satu isu serius yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga hukum. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, Indonesia telah mengatur KDRT dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar hukum utama dalam pengaturan KDRT adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT).

---

<sup>28</sup> Thurman, P. W. (2018). *Domestic Violence: A Handbook for the Health Care Provider*. New York: McGraw-Hill.

## **1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT)**

UU KDRT yang disahkan pada tahun 2004 menjadi landasan hukum yang sangat penting dalam pemberantasan KDRT di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, serta menanggulangi tindak kekerasan yang terjadi dalam ranah keluarga. Beberapa hal yang diatur dalam UU KDRT, antara lain:

### a. Definisi KDRT

Dalam pasal 1 angka 1, UU KDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai "setiap perbuatan terhadap seseorang dalam rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan fisik, mental, atau seksual."<sup>29</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjelaskan bahwa :

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, berupa:

- 1) kekerasan fisik;
- 2) kekerasan psikis;
- 3) kekerasan seksual; atau
- 4) penelantaran rumah tangga."

Pasal ini menjadi dasar bahwa segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga adalah dilarang, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran.

### 5) Jenis Kekerasan

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT)

a. Kekerasan Fisik

Menurut Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004: "*Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.*". Kekerasan fisik mencakup tindakan seperti memukul, menendang, menampar, mendorong, membakar, melukai dengan senjata atau benda tajam, dan tindakan lainnya yang secara langsung menyerang tubuh korban. Menurut Ariyani Widiawati dalam jurnalnya di *Jurnal Hukum dan Gender*, kekerasan fisik sering kali merupakan bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali karena meninggalkan jejak luka atau sakit fisik yang dapat dibuktikan secara medis<sup>30</sup>.

Kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang secara eksplisit dilarang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Tindakan ini meliputi berbagai bentuk perlakuan seperti memukul, menampar, menendang, mencubit, membakar, menyiramkan air panas, melempar benda, atau menggunakan senjata tajam maupun tumpul untuk menyakiti korban.

Kekerasan fisik sering kali merupakan bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali karena meninggalkan jejak luka atau cedera yang dapat dibuktikan secara medis. Namun, dampaknya tidak hanya terbatas pada kerusakan tubuh, melainkan juga dapat memicu trauma psikologis yang

---

<sup>30</sup> Widiawati, A. (2023). "Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga dan Upaya Hukum Perlindungannya". *Jurnal Hukum dan Gender*, 15(1), 33–45.

berkepanjangan. Dalam praktiknya, korban kekerasan fisik sering kali mengalami kesulitan untuk melaporkan tindakan tersebut karena adanya rasa takut, ketergantungan ekonomi, atau tekanan dari lingkungan sosial yang menganggap KDRT sebagai urusan pribadi rumah tangga. Oleh karena itu, keberadaan landasan hukum yang tegas seperti yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban serta menindak tegas pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga.

#### b. Kekerasan Psikis

Menurut Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004:

*“Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”*  
Bentuknya bisa berupa penghinaan, ancaman, teriakan yang menakutkan,

mengontrol berlebihan, pelecehan verbal, hingga tindakan mengisolasi korban dari lingkungan sosialnya.

Kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang secara hukum diakui dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal ini menyebutkan bahwa kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk-bentuk kekerasan psikis dapat berupa hinaan, cacian, ejekan, ancaman, pengucilan, pemaksaan kehendak secara emosional, serta bentuk pengendalian perilaku yang merendahkan martabat dan harga diri korban. Berbeda dengan kekerasan fisik yang dapat dilihat melalui luka atau

memar, kekerasan psikis bersifat lebih halus namun memiliki dampak jangka panjang yang tidak kalah serius, seperti depresi, gangguan kecemasan, stres pascatrauma (PTSD), bahkan pemikiran untuk mengakhiri hidup.

Dalam buku “Psikologi dan Kekerasan dalam Rumah Tangga” oleh Fitriani, dijelaskan bahwa kekerasan psikis sering kali tidak disadari oleh korban maupun pelaku sebagai bentuk kekerasan karena tidak tampak secara kasatmata<sup>31</sup>. Namun dalam praktiknya, korban mengalami tekanan emosional yang berkepanjangan sehingga memengaruhi kesehatan mental, hubungan sosial, dan produktivitas sehari-hari. Kondisi ini sering diperparah oleh budaya patriarki yang menormalisasi dominasi salah satu pihak (biasanya laki-laki) dalam relasi rumah tangga, sehingga korban merasa tidak punya kekuatan untuk melawan atau keluar dari situasi kekerasan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban kekerasan psikis tidak hanya memerlukan upaya hukum, tetapi juga pendekatan psikologis, sosial, dan budaya yang lebih komprehensif untuk memulihkan kembali kondisi korban dan mencegah kekerasan berulang.

### **c. Kekerasan Seksual**

Menurut Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004:

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur secara tegas dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kekerasan seksual mencakup dua bentuk utama, yaitu: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang

---

<sup>31</sup> Fitriani, R. (2021). *Psikologi dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

dalam lingkup rumah tangga; dan (b) pemaksaan hubungan seksual dengan tujuan komersial. Artinya, kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak hanya berupa pemerkosaan oleh pasangan (*marital rape*), tetapi juga meliputi eksploitasi seksual, pemaksaan hubungan intim tanpa persetujuan, paksaan terhadap tindakan seksual yang merendahkan martabat, serta pemanfaatan tubuh korban untuk tujuan ekonomi.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga sering kali tersembunyi dan sulit terungkap, karena adanya anggapan bahwa hubungan seksual merupakan kewajiban mutlak istri terhadap suami, atau karena korban merasa takut, malu, bahkan disalahkan oleh lingkungan. Menurut Rahayu dalam jurnal *Hukum dan Perempuan*, kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling kompleks karena menyentuh aspek tubuh, martabat, dan psikologis korban<sup>32</sup>. Selain itu, korban kekerasan seksual sering mengalami dampak multidimensi, seperti trauma emosional, gangguan kesehatan reproduksi, depresi, kehilangan kepercayaan diri, hingga rusaknya hubungan sosial dan spiritual.

Dalam praktiknya, banyak korban kesulitan mendapatkan perlindungan hukum karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep kekerasan seksual dalam rumah tangga, serta minimnya bukti fisik yang dapat digunakan sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pendekatan hukum progresif dan edukatif yang menghargai otonomi tubuh dan persetujuan dalam relasi suami istri. Selain itu,

---

<sup>32</sup> Rahayu, S. (2022). "Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga dan Problematika Penanganannya". *Jurnal Hukum dan Perempuan*, 10(2), 77–89.

penyediaan layanan psikologis, medis, dan hukum bagi korban sangat diperlukan untuk menjamin pemulihan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

#### d. Penelantaran Rumah Tangga

Menurut Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004:

*“Penelantaran adalah perbuatan yang mengakibatkan kebutuhan hidup orang dalam lingkup rumah tangga tidak terpenuhi, padahal secara hukum atau perjanjian orang tersebut wajib memenuhinya.”*

Penelantaran bisa berupa tidak memberikan nafkah, makanan, perlindungan, perhatian, dan kebutuhan pokok lainnya. Tidak hanya menyangkut aspek materi, tetapi juga emosional. Penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penelantaran terjadi ketika seseorang yang secara hukum atau berdasarkan kesepakatan/perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangga, tetapi tidak melakukannya, sehingga menyebabkan kebutuhan dasar orang tersebut tidak terpenuhi. Penelantaran ini bisa bersifat materiil seperti tidak memberi nafkah, makanan, tempat tinggal, atau akses pendidikan dan kesehatan, maupun non-materiil seperti pengabaian emosional, perhatian, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga.

Penelantaran sering kali terjadi dalam konteks hubungan yang timpang secara ekonomi atau kuasa, di mana satu pihak (biasanya laki-laki sebagai kepala keluarga) menolak memenuhi kebutuhan dasar istri atau anak-anak, padahal ia mampu secara finansial. Dalam buku “Hukum Keluarga dan Kekerasan dalam Rumah Tangga” karya Asni dan Dwi Lestari, disebutkan

bahwa penelantaran merupakan bentuk kekerasan struktural yang tidak selalu terlihat, tetapi berdampak besar terhadap kehidupan dan kelangsungan keluarga, terutama perempuan dan anak-anak<sup>33</sup>. Mereka menjadi rentan terhadap kemiskinan, kehilangan akses pendidikan dan kesehatan, serta mengalami penderitaan mental akibat kurangnya perhatian dan perlindungan dalam rumah tangga.

Salah satu tantangan dalam menindak penelantaran rumah tangga adalah rendahnya kesadaran masyarakat bahwa tindakan ini merupakan bentuk kekerasan dan bisa dikenai sanksi hukum. Selain itu, masih banyak aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan perempuan yang belum optimal dalam menangani kasus penelantaran, terutama ketika tidak ada bukti tertulis atau pengakuan dari pelaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan non-fisik seperti penelantaran, serta memperkuat sistem hukum dan layanan sosial untuk menjamin hak-hak korban terpenuhi secara adil dan bermartabat.

#### 6) Perlindungan Korban

UU KDRT memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan perlindungan, baik secara fisik maupun psikologis. Ini termasuk:

- 1) Perlindungan hukum melalui permohonan perlindungan kepada pengadilan.
- 2) Perlindungan fisik seperti penahanan sementara bagi pelaku kekerasan.
- 3) Perlindungan sosial melalui penyediaan tempat penampungan bagi korban yang membutuhkan.

---

<sup>33</sup> Asni & Lestari, D. (2020). *Hukum Keluarga dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Malang: Setara Press.

## 7) Hukum dan Sanksi Pelaku KDRT

UU KDRT menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku kekerasan dapat dihukum dengan pidana penjara dan/atau denda, tergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa setiap pelaku KDRT dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tambahan, tergantung dari jenis kekerasan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan. Pengaturan mengenai hukuman dan sanksi ini diatur dalam Bab VIII UU PKDRT yang mencakup Pasal 44 hingga Pasal 53. Berikut adalah uraian lengkapnya:

### a). Sanksi untuk Kekerasan Fisik (Pasal 44)

Kekerasan fisik adalah tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

#### 1) Pasal 44 ayat (1):

Pelaku yang melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.

#### 2) Pasal 44 ayat (2):

Jika kekerasan fisik tersebut mengakibatkan luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000.

#### 3) Pasal 44 ayat (3):

Jika mengakibatkan kematian, maka pelaku dapat dipidana paling lama 15 tahun penjara atau denda paling banyak Rp45.000.000.

b). Sanksi untuk Kekerasan Psikis (Pasal 45)

Kekerasan psikis adalah tindakan yang menimbulkan penderitaan mental atau tekanan emosional. Pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000.

c). Sanksi untuk Kekerasan Seksual (Pasal 46, 47, dan 48)

Kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual dan eksploitasi seksual.

1) Pasal 46:

Pemaksaan hubungan seksual dapat dikenai pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000.

2) Pasal 47:

Pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial atau dalam bentuk eksploitasi seksual dikenai sanksi pidana lebih berat, dan dapat dikaitkan dengan tindak pidana perdagangan orang.

3) Pasal 48:

Menegaskan bahwa ketentuan pidana tetap berlaku meskipun perbuatan dilakukan dalam status pernikahan (menghapus anggapan bahwa suami tidak bisa dipidana atas pemerkosaan terhadap istrinya).

d). Sanksi untuk Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 49)

Penelantaran adalah kegagalan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang yang berada dalam tanggungannya.

- 1) Pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.

2) Jika penelantaran menyebabkan penderitaan berat atau kematian, maka pelaku dapat dijerat dengan ketentuan pidana umum dalam KUHP, seperti Pasal 359 atau 360 KUHP.

e). Sanksi Tambahan (Pasal 50–53)

Selain sanksi pidana utama, UU PKDRT juga memberikan ruang untuk sanksi tambahan, di antaranya:

- 1) Perintah untuk menjalani konseling atau rehabilitasi, baik pelaku maupun korban.
- 2) Larangan untuk mendekati korban dalam radius tertentu.
- 3) Perintah untuk membayar ganti kerugian (restitusi) kepada korban atas biaya pengobatan, kerusakan harta benda, atau kehilangan pekerjaan.
- 4) Perampasan hak asuh anak dalam kasus KDRT yang menyangkut anak, sebagaimana juga dapat dikoordinasikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Menurut Sururin dalam buku *Hukum Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, pentingnya keberadaan sanksi pidana dalam UU ini bukan semata untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai upaya perlindungan preventif dan edukatif agar kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan privat, melainkan pelanggaran hukum yang serius<sup>34</sup>.

UU No. 23 Tahun 2004 secara tegas memberikan hukuman pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dengan penggolongan sanksi yang disesuaikan dengan bentuk dan tingkat kekerasan yang

---

<sup>34</sup> Sururin. (2020). *Hukum Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

dilakukan. Tidak hanya hukuman penjara dan denda, tetapi juga sanksi tambahan berupa larangan mendekati korban, rehabilitasi, dan restitusi. Penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku KDRT merupakan bentuk perlindungan nyata terhadap korban dan sekaligus wujud keberpihakan negara dalam menghormati hak asasi manusia, keadilan gender, dan perlindungan keluarga.

- 1) Pasal 44 UU KDRT menyatakan bahwa pelaku kekerasan fisik dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda sebesar Rp 15.000.000,00.
- 2) Pelaku kekerasan psikologis dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun atau denda sebesar Rp 9.000.000,00.
- 3) Kekerasan seksual dapat dikenakan hukuman penjara lebih berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

## **2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Selain UU KDRT, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memiliki kaitan erat dengan perlindungan terhadap korban KDRT. Pasal 31 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

*“Suami-istri wajib saling menghormati dan tidak boleh melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga.”<sup>35</sup>*

UU ini mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, termasuk kewajiban suami dan istri untuk saling menghargai dan tidak melakukan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga. Walaupun UU ini tidak secara eksplisit

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menyebutkan KDRT, ia memberikan dasar hukum terkait kewajiban moral dan hukum untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

### **3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menjadi dasar dalam penegakan hukum terkait KDRT di Indonesia, terutama terkait dengan tindak pidana yang dilakukan dalam konteks keluarga. KUHP mengatur mengenai tindak pidana kekerasan fisik dan seksual, yang termasuk dalam kategori KDRT. Beberapa ketentuan dalam KUHP yang sering diterapkan dalam kasus KDRT antara lain:

- a. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan atau berat.
- b. Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan.
- c. Pasal 292 KUHP yang mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak-anak.

KUHP memberikan dasar hukum untuk memproses pelaku KDRT yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik atau seksual terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya.

### **4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 merupakan pedoman hukum yang sangat penting dalam memberikan perlindungan maksimal bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya ketika perkara tersebut telah sampai ke ranah peradilan. Peraturan ini

disusun sebagai bentuk implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengakui bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang cepat, sederhana, dan efektif. Dalam peraturan ini, Mahkamah Agung menekankan bahwa setiap permohonan perlindungan yang diajukan oleh korban, baik secara langsung maupun melalui lembaga pendamping seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), harus diproses secara *summar* (sederhana dan cepat) oleh pengadilan.

Perma No. 3 Tahun 2017 memberikan wewenang kepada pengadilan untuk mengeluarkan putusan atau penetapan perlindungan sementara yang meliputi antara lain larangan mendekati korban, larangan menghubungi korban secara langsung maupun tidak langsung, hingga pemisahan tempat tinggal sementara bagi pelaku. Ketentuan ini bersifat progresif karena tidak bergantung pada apakah pelaku telah dipidana atau belum, tetapi lebih kepada pencegahan kerugian lebih lanjut yang dapat dialami oleh korban. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif.

Selain itu, Peraturan ini menekankan prinsip keadilan yang berperspektif gender dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia yang menjadi korban kekerasan. Dengan demikian, Perma ini menjadi instrumen yuridis yang memperkuat posisi korban dalam proses peradilan, dan sekaligus menjadi landasan penting bagi hakim dalam menjatuhkan keputusan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga keadilan substantif. Keberadaan Perma ini juga merupakan respons terhadap kritik atas lambannya perlindungan hukum bagi korban KDRT di tingkat peradilan, dan

diharapkan dapat menjadi acuan operasional dalam menciptakan sistem peradilan yang responsif terhadap korban kekerasan.

Peraturan ini merupakan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terkait dengan permohonan perlindungan bagi korban. Pedoman ini memberikan arahan mengenai bagaimana hakim dapat memutuskan apakah perlindungan hukum dapat diberikan kepada korban, serta prosedur pengajuan perlindungan sementara atau permanen untuk korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **5. Penegakan Hukum terhadap KDRT**

Penegakan hukum terhadap KDRT di Indonesia melibatkan berbagai lembaga, termasuk polisi, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga perlindungan korban. Dalam praktiknya, proses penegakan hukum terhadap KDRT dapat melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pelaporan oleh korban atau pihak keluarga, pemeriksaan oleh pihak kepolisian, hingga persidangan di pengadilan.

### **a. Penegakan Hukum KDRT Secara Litigasi**

Litigasi merupakan jalur formal yang ditempuh melalui sistem peradilan, dengan proses hukum yang ketat dan berdasarkan aturan perundang-undangan. Dalam kasus KDRT, jalur ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum acara pidana.

#### **1. Tahapan Penegakan Hukum Litigasi:**

- 1) Pelaporan: Korban atau saksi melaporkan tindakan KDRT ke kepolisian.

- 2) Penyelidikan dan Penyidikan: Dilakukan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres/Polsek.
- 3) Penangkapan dan Penahanan (jika memenuhi syarat).
- 4) Pelimpahan ke Kejaksaan dan Pengadilan: Setelah penyidikan selesai dan berkas dinyatakan lengkap (P-21).
- 5) Proses Persidangan: Terdakwa diadili dan diberikan kesempatan pembelaan.
- 6) Putusan Hakim: Jika terbukti, pelaku dijatuhi hukuman pidana, seperti:
  - Penjara (maksimal 15 tahun tergantung jenis kekerasan),
  - Denda (maksimal Rp 500 juta),
  - Perintah rehabilitasi (psikologis/medis jika diperlukan).

#### 2. Contoh Sanksi Berdasarkan UU PKDRT:

- 1) Pasal 44 ayat (1): Kekerasan fisik ringan – pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 15 juta.
- 2) Pasal 46: Kekerasan seksual – pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp 300 juta.
- 3) Pasal 49: Penelantaran rumah tangga – pidana maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp 15 juta.

#### 3. Kelebihan Jalur Litigasi:

- 1) Menjamin keadilan hukum secara objektif.
- 2) Pelaku mendapatkan hukuman yang tegas dan formal.
- 3) Terdapat perlindungan hukum bagi korban melalui LPSK dan aparat.

#### 4. Kekurangan:

- 1) Proses panjang dan melelahkan secara emosional.

- 2) Biaya dan waktu yang tidak sedikit.
- 3) Bisa menimbulkan trauma lanjutan bagi korban dan anak.

#### **b. Penegakan Hukum KDRT Secara Non-Litigasi**

Non-litigasi adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan mediasi, konseling, rehabilitasi, atau bantuan sosial dan psikologis, yang lebih menitikberatkan pada pemulihan korban dan rekonsiliasi keluarga secara damai.

##### **a. Bentuk Penegakan Hukum Non-Litigasi:**

- 1) Mediasi Keluarga: Dilakukan oleh tokoh masyarakat, KUA, lembaga sosial, atau organisasi keagamaan.
- 2) Konseling Psikologis/Sosial: Melalui lembaga perlindungan perempuan dan anak atau dinas sosial.
- 3) Pendampingan Hukum dan Sosial: Oleh LSM, lembaga bantuan hukum (LBH), atau P2TP2A.
- 4) Perlindungan oleh LPSK: Untuk korban yang mengalami ancaman atau trauma berat.

##### **b. Lembaga Terkait:**

- 1) P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak),
- 2) LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban),
- 3) Komnas Perempuan, KPAI, Dinas PPPA,
- 4) KUA dan tokoh adat atau agama (khusus untuk pendekatan kultural).

##### **c. Kelebihan Jalur Non-Litigasi:**

- 1) Cepat dan efisien.
- 2) Menghindari trauma psikologis lebih lanjut.

- 3) Memungkinkan pemulihan hubungan keluarga jika memungkinkan.

d. Kekurangan:

- 1) Tidak menimbulkan efek jera pada pelaku jika tidak disertai pengawasan ketat.
- 2) Rentan dimanipulasi jika pelaku memanfaatkan rekonsiliasi untuk mengulangi kekerasan.
- 3) Tidak selalu adil bagi korban jika mediasi bersifat memaksa.

Penegakan hukum terhadap KDRT secara litigasi lebih menekankan pada aspek keadilan formal dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku, sedangkan non-litigasi lebih menitikberatkan pada penyelesaian secara damai, pemulihan korban, dan keutuhan keluarga. Pemilihan jalur penyelesaian sangat bergantung pada situasi korban, jenis kekerasan, serta kesiapan psikologis dan sosial untuk menempuh proses hukum tertentu.

### **C. Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Dalam Islam, rumah tangga atau keluarga dianggap sebagai unit sosial yang sangat penting, yang didirikan atas dasar kasih sayang, saling menghormati, dan kerjasama antara suami dan istri. Hukum Islam menetapkan hak dan kewajiban yang jelas antara suami dan istri untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Namun, ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, yang mengutamakan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan antar pasangan.

#### **1. Pengertian KDRT Menurut Hukum Islam**

Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip dasar syariah, yaitu

keadilan (*'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan perlindungan terhadap martabat manusia. Meskipun istilah "KDRT" tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, substansinya tercermin dalam larangan terhadap segala bentuk kezaliman (*zulm*) dalam hubungan keluarga. Islam sangat menekankan pentingnya *mu'asyarah bil ma'ruf* atau perlakuan yang baik antara anggota keluarga, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَنْدَهُبُوا بِبَعْضِ مَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.150) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Ayat ini tidak mengandung arti kebolehan menjadikan istri sebagai warisan seperti harta, meskipun tidak dengan paksaan. Menurut tradisi jahiliah, anak tertua atau anggota keluarganya yang lain dapat mewarisi janda yang ditinggal wafat ayahnya.

Menurut Marzuki Wahid dalam bukunya *Fikih Anti Kekerasan*, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah bentuk *zulm* (kezaliman), dan kezaliman dalam Islam sangat dikecam. Beliau menegaskan bahwa “Islam sangat menekankan hubungan suami istri dalam kerangka kasih sayang dan ketenangan (*sakinah*), bukan kekerasan dan penindasan”<sup>36</sup>. Kekerasan dalam rumah tangga

<sup>36</sup> Wahid, Marzuki. (2020). *Fikih Anti Kekerasan: Pandangan Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: LKIS.hal 134

menurut fikih Islam mencakup berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran. Nur Rofiah dalam bukunya *Islam dan Kekerasan Berbasis Gender* menyebutkan bahwa kekerasan fisik meliputi tindakan memukul atau menyakiti tubuh; kekerasan verbal mencakup hinaan, ancaman, dan caci maki; kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan suami istri tanpa kerelaan; sedangkan penelantaran terjadi saat suami mengabaikan nafkah lahir maupun batin. Rofiah menegaskan bahwa “Islam memberikan kerangka etika dan hukum yang kuat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu, segala bentuk kekerasan adalah pengingkaran terhadap prinsip *rahmah* dan *sakinah* dalam keluarga”.<sup>37</sup>

Dari sudut pandang maqāṣid al-syarī‘ah, kekerasan dalam rumah tangga melanggar tujuan utama syariat Islam, yaitu perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*). Dalam konteks ini, Hendri (2021) dalam jurnal *Al-Mashlahah* menjelaskan bahwa “segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, ekonomi maupun seksual dalam rumah tangga bertentangan dengan maqashid syariah karena merusak tujuan syariah dalam menjaga kehidupan, akal, dan kehormatan manusia”<sup>38</sup>. Dengan demikian, hukum Islam secara tegas menolak KDRT dalam bentuk apapun dan menempatkan perlindungan terhadap korban sebagai prioritas.

Secara keseluruhan, kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam adalah tindakan haram dan bertentangan dengan ajaran utama Islam yang menjunjung tinggi nilai kasih sayang, keadilan, dan kehormatan manusia. Islam

---

<sup>37</sup> Rofiah, Nur. (2022). *Islam dan Kekerasan Berbasis Gender*. Jakarta: Rumah Kitab. Hal 74

<sup>38</sup> Hendri. (2021). “Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pendekatan Maqashid Syariah.” *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol. 9 No. 1, hlm. 85–97

tidak hanya mengutuk perbuatan kekerasan tersebut, tetapi juga menyediakan prinsip dan mekanisme pencegahan serta penyelesaian berbasis etika syariah. Dengan begitu, rumah tangga dalam Islam harus menjadi tempat yang mencerminkan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, bukan kekerasan dan kezaliman.

## 2. Jenis-jenis KDRT Menurut Islam

Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga (*KDRT*) tidak hanya dipahami sebagai kekerasan fisik semata, melainkan mencakup berbagai bentuk tindakan yang merugikan atau menyakiti secara lahir dan batin anggota keluarga, terutama istri dan anak-anak. Islam memandang keluarga sebagai institusi suci yang harus dibangun atas dasar kasih sayang (*rahmah*), cinta (*mawaddah*), dan ketenteraman (*sakinah*), sehingga setiap bentuk kekerasan dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar syariah. Menurut Marzuki Wahid, kekerasan dalam keluarga adalah “*segala tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran yang dilakukan oleh anggota keluarga dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan Islam*”<sup>39</sup>.

Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk utama, yakni: (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan psikis, (3) kekerasan seksual, dan (4) penelantaran. Keempat bentuk kekerasan ini dilarang keras dalam ajaran Islam, karena bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah* (tujuan syariat), terutama dalam menjaga jiwa (*ḥifz al-naḥs*), akal (*ḥifz al-‘aql*), dan kehormatan (*ḥifz al-‘ird*).

---

<sup>39</sup> Wahid, Marzuki. (2020). *Fikih Anti Kekerasan: Pandangan Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: LKIS. Hal 101

## 1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan tindakan menyakiti tubuh pasangan atau anggota keluarga lainnya dengan cara memukul, menendang, mendorong, atau bentuk lain yang membahayakan fisik. Rasulullah SAW dengan tegas melarang bentuk kekerasan ini, sebagaimana dalam hadisnya:

لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

*Artinya: “Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul budak, kemudian pada malam harinya ingin menggaulinya” (HR. Bukhari dan Muslim).*

Ditegaskan bahwa kebolehan memukul istri adalah pukulan yang mendidik, yang tentunya relevan dengan masa sekarang dan bukan pukulan yang melukai, membabi buta, membuat memar, membuat trauma dan lain sebagainya.

Hadis ini mengandung larangan eksplisit terhadap perlakuan kasar dalam rumah tangga, serta mencerminkan standar moral tinggi dalam relasi suami-istri.

## 2. Kekerasan Psikis

kekerasan psikis atau verbal mencakup tindakan yang menyakitkan secara emosional, seperti menghina, mencaci maki, meremehkan, mengancam, atau mempermalukan pasangan. Kekerasan jenis ini sering kali tidak terlihat secara kasat mata, tetapi sangat merusak jiwa dan harga diri korban. Nur Rofiah menjelaskan bahwa “kekerasan psikologis sangat rentan dialami

*perempuan dalam pernikahan, terutama dalam bentuk kontrol emosional, pemaksaan kehendak, dan penghinaan yang terus menerus*<sup>40</sup>.

### 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merujuk pada pemaksaan hubungan intim tanpa persetujuan istri atau bentuk perlakuan seksual yang merendahkan martabat pasangan. Dalam Islam, hubungan seksual harus dilandasi rasa kasih sayang dan saling ridha. Pemaksaan, pelecehan, atau hubungan yang dilakukan tanpa persetujuan merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan terhadap kehormatan dan kesucian diri. Hendri dalam jurnal *Al-Mashlahah* menegaskan bahwa *“dalam maqashid syariah, kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap perlindungan kehormatan dan hak tubuh seseorang”*<sup>41</sup>.

### 4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga terjadi ketika suami atau istri mengabaikan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah lahir atau batin, perhatian, serta perlindungan terhadap anggota keluarga. Islam memberikan kewajiban yang jelas bagi suami untuk memberikan nafkah dan menjaga keluarganya. Penelantaran dalam Islam dipandang sebagai bentuk kekerasan struktural yang menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi istri dan anak.

Dengan demikian, hukum Islam secara komprehensif mengatur dan mengakui berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga. Semua bentuk KDRT baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran—merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip moral Islam. Sebaliknya, Islam mendorong

---

<sup>40</sup> Rofiah, Nur. (2022). *Islam dan Kekerasan Berbasis Gender*. Jakarta: Rumah KitaB. Hal 79

<sup>41</sup> Hendri. (2021). “Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pendekatan Maqashid Syariah.” *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol. 9 No. 1, hlm. 85–97.

terbentuknya relasi rumah tangga yang sehat, adil, dan penuh kasih sayang, sebagaimana tujuan utama pernikahan dalam syariat.

### 3. Hukuman bagi Pelaku KDRT Menurut Islam

Dalam perspektif hukum Islam, pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipandang telah melakukan bentuk kezaliman (*zulm*) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap jiwa serta kehormatan keluarga. Oleh karena itu, pelaku KDRT dalam Islam dapat dikenakan sanksi moral, sosial, dan hukum yang bersifat *ta'zīr* (sanksi yang ditentukan oleh otoritas hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan). Hukuman dalam Islam tidak selalu bersifat tetap (*hudud*), kecuali jika kekerasan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana tertentu seperti pemukulan berat yang mengakibatkan kematian atau luka berat, pemerkosaan, atau penganiayaan yang sistematis.

Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), yang merupakan bagian dari maqāṣid al-syarī'ah (tujuan utama syariat). Dalam konteks ini, pelaku kekerasan terhadap istri atau anggota keluarga lain dianggap telah melanggar hak dasar yang dijaga oleh syariat. Menurut Marzuki Wahid, “Tindakan kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya pelanggaran terhadap etika Islam, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai keadilan sosial yang mengharuskan pelaku diberi sanksi setimpal”<sup>42</sup>.

Jenis hukuman dalam hukum Islam terhadap pelaku KDRT dapat berupa peringatan keras, pemisahan (separasi sementara atau talak), sanksi sosial, hingga

---

<sup>42</sup> Wahid, Marzuki. (2020). *Fikih Anti Kekerasan: Pandangan Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: LKIS.hal 150

hukuman badan jika kekerasan telah mengakibatkan kerusakan fisik atau psikis berat. Rasulullah SAW dalam beberapa hadis memperingatkan keras suami yang berbuat kasar terhadap istrinya. Dalam satu riwayat disebutkan: *“Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku”* (HR. Tirmidzi). Hadis ini menegaskan bahwa kekerasan bertentangan dengan akhlak Rasul dan tidak pantas dilakukan oleh seorang Muslim yang taat.

Dalam konteks *ta'zīr*, ulama fikih menyatakan bahwa pemerintah atau hakim syar'i berwenang menetapkan bentuk hukuman kepada pelaku KDRT sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan. Misalnya, pelaku pemukulan dapat dikenai denda (*diyah*), hukuman cambuk ringan (jika disetujui dalam konteks sosial tertentu), atau penahanan. Jika kekerasan berujung pada pembunuhan atau luka berat, maka sanksinya dapat masuk dalam wilayah *qisās* atau *jināyah*. Hendri (2021) dalam jurnal *Al-Mashlahah* menjelaskan bahwa, *“Kekerasan dalam rumah tangga dapat masuk kategori jinayah jika mengandung unsur kekerasan fisik yang berat atau kekerasan seksual, dan karenanya dapat dikenakan hukuman qisas atau diyat sesuai kadar kerusakan yang ditimbulkan”*<sup>43</sup>.

Selain itu, Islam juga memberikan ruang kepada korban untuk menuntut keadilan melalui lembaga hisbah atau pengadilan syar'iyah. Bila seorang istri merasa teraniaya secara berulang, ia berhak mengajukan *khulu'* (gugat cerai) atau *fasakh* (pembatalan nikah) kepada hakim. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang disediakan Islam untuk membebaskan korban dari tekanan dan kekerasan yang terus-menerus. Sebagaimana ditegaskan oleh Nur Rofiah, “Islam

---

<sup>43</sup> Hendri. (2021). “Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pendekatan Maqashid Syariah.” *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol. 9 No. 1, hlm. 85–97.

mbolehkan perempuan mengajukan khulu' jika rumah tangganya diwarnai kekerasan yang tidak lagi bisa ditoleransi, karena keselamatan jiwa lebih utama daripada menjaga formalitas pernikahan”<sup>44</sup>.

Dengan demikian, hukuman bagi pelaku KDRT menurut Islam sangat bergantung pada bentuk dan tingkat kekerasan yang dilakukan. Prinsip dasarnya adalah keadilan dan perlindungan terhadap korban. Hukuman tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan hak-hak korban dan menjaga stabilitas sosial dalam keluarga. Oleh karena itu, sistem sanksi Islam terhadap KDRT bersifat kontekstual dan fleksibel, namun tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

#### **4. Perspektif Hukum Islam Terhadap KDRT**

Islam sangat menekankan pentingnya perlakuan baik terhadap pasangan, terutama dalam konteks pernikahan. Dalam Al-Qur'an, suami istri diminta untuk saling menghormati dan mencintai satu sama lain. Kekerasan dalam rumah tangga jelas bertentangan dengan ajaran Islam, yang mengutamakan kelembutan, kasih sayang, dan keadilan. Kekerasan dalam bentuk fisik, psikologis, atau emosional tidak dapat dibenarkan oleh ajaran Islam.

##### **a. Prinsip-Prinsip Dasar Islam tentang Hubungan Suami Istri**

Dalam ajaran Islam, hubungan antara suami dan istri dibangun di atas fondasi keimanan, tanggung jawab moral, dan keharmonisan sosial. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan bahwa relasi antara suami dan istri adalah hubungan yang dilandasi oleh prinsip *mawaddah wa rahmah* (kasih sayang dan cinta) sebagaimana tercantum dalam Surah Ar-Rum ayat 21. Prinsip ini

---

<sup>44</sup> Rofiah, Nur. (2022). *Islam dan Kekerasan Berbasis Gender*. Jakarta: Rumah KitaB. Hal 85

menegaskan bahwa ikatan pernikahan bukan hanya kontrak hukum (akad), tetapi juga perjanjian spiritual dan sosial yang bertujuan untuk menciptakan ketenangan (sakinah) dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam batas-batas yang telah diatur oleh syariat.

Al-Qur'an menggambarkan hubungan suami dan istri dalam konteks yang sangat positif, yaitu sebagai pasangan yang saling melengkapi dan menjaga keharmonisan. Beberapa ayat yang menekankan pentingnya perlakuan baik dalam pernikahan antara lain:

1) Surah Ar-Rum (30:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang dan belas kasihan."* (Q.S. Ar-Rum : 21)

Menurut Nasution dan Aziz (2022), relasi suami istri dalam Islam bersifat timbal balik dan harus didasari oleh sikap saling menghormati, saling memahami, serta saling menunaikan kewajiban dalam bingkai keadilan (*'adl*) dan tanggung jawab (*mas'uliyah*). Islam sangat menekankan pentingnya musyawarah dan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan persoalan rumah

tangga<sup>45</sup>. Dengan demikian, prinsip kesalingan (*musharakah*) menjadi bagian integral dari etika rumah tangga dalam Islam.

Lebih lanjut, penelitian oleh Fauzia dan Hamid (2023) menunjukkan bahwa penyimpangan dari prinsip dasar Islam ini, seperti dominasi sepihak, kekerasan verbal maupun fisik, serta pelanggaran hak-hak pasangan, tidak hanya merusak struktur keluarga tetapi juga bertentangan dengan maqāṣid *al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, dalam hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar syariat. Konsep *rahmah* (kasih sayang), *ta'awun* (saling menolong), dan *tasyawur* (musyawarah) menjadi prinsip dasar yang semestinya dijadikan pedoman dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkeadilan<sup>46</sup>.

## 2) Surah An-Nisa (4:19)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى  
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.150) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (Q.S. An-Nisa: 19)

<sup>45</sup> Nasution, R., & Aziz, M. (2022). Etika Hubungan Suami Istri dalam Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Studi Gender dan Keluarga*, 8(2), 121–134. <https://doi.org/10.31294/jsgk.v8i2.2022>

<sup>46</sup> Fauzia, L., & Hamid, M. (2023). Prinsip Relasi Suami Istri dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 51–66. <https://doi.org/10.24252/jhki.v15i1.2023>

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya pergaulan yang baik antara suami dan istri, meskipun jika ada ketidaksepahaman atau masalah, kekerasan bukanlah jalan keluar yang dibenarkan dalam Islam.

#### **b. Kewajiban Suami dalam Islam**

Islam menekankan bahwa suami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rumah tangga dan perlindungan terhadap istri dan anak-anak. Kewajiban suami adalah memberi nafkah, perlindungan, dan pendidikan kepada istri. Kekerasan terhadap istri jelas merupakan pengabaian terhadap kewajiban ini.

Dalam ajaran Islam, suami memegang tanggung jawab utama sebagai pemimpin dalam keluarga (*qawwam*), sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa' ayat 34: "*Ar-rijālu qawwāmūna 'alan-nisā'...*", yang berarti bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka menafkahkan sebagian dari hartanya. Ayat ini tidak dimaksudkan untuk melegitimasi dominasi sepihak, melainkan menegaskan tanggung jawab moral, spiritual, dan material yang harus dipikul oleh seorang suami terhadap keluarganya. Menurut Hasan (2022), kepemimpinan dalam rumah tangga harus dimaknai sebagai bentuk pelayanan, perlindungan, dan pengayoman terhadap istri dan anak-anak, bukan sebagai hak untuk berlaku otoriter atau menindas<sup>47</sup>.

Kewajiban utama suami dalam Islam mencakup memberikan nafkah, melindungi kehormatan istri, memperlakukan istri dengan baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), serta mendidik keluarga dalam nilai-nilai Islam. Nafkah tidak hanya

---

<sup>47</sup> Hasan, M. (2022). Konsep Qiwamah dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Maudhu'i. *Jurnal Ushuluddin dan Studi Islam*, 12(2), 112–125. <https://doi.org/10.31294/jusi.v12i2.2022>

sebatas materi berupa sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan emosional dan spiritual keluarga. Nasution dan Aziz (2022) menekankan bahwa dalam perspektif fikih, suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah tanpa alasan yang syar'i dapat dikenai sanksi, bahkan dapat menjadi alasan gugatan cerai oleh istri. Islam juga mewajibkan suami untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan jiwa istri, yang dalam konteks kekinian berarti menjauhkan segala bentuk kekerasan verbal, fisik, maupun psikologis<sup>48</sup>.

Penelitian Fauzan dan Lestari (2023) menyimpulkan bahwa dalam paradigma *maqāṣid al-syarī'ah*, kewajiban suami tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga merupakan sarana untuk menjaga *ḥifẓ al-nafs* (jiwa), *ḥifẓ al-nasl* (keturunan), dan *ḥifẓ al-dīn* (agama). Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kewajiban ini bukan hanya berdampak secara sosial, tetapi juga merusak tatanan syar'i dan etika keluarga Islam<sup>49</sup>. Dalam masyarakat kontemporer, pemahaman terhadap peran dan kewajiban suami perlu ditekankan dalam pendidikan pranikah dan penyuluhan keluarga agar tercipta hubungan yang adil, sehat, dan penuh kasih sayang di dalam rumah tangga.

### c. Hak Istri dalam Islam

Istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati dalam rumah tangga. Islam tidak membenarkan adanya kekerasan atau perlakuan

---

<sup>48</sup> Nasution, R., & Aziz, M. (2022). Etika Hubungan Suami Istri dalam Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Studi Gender dan Keluarga*, 8(2), 121–134. <https://doi.org/10.31294/jsgk.v8i2.2022>

<sup>49</sup> Fauzan, R., & Lestari, N. (2023). Kewajiban Suami dalam Perspektif Maqāṣid Syariah dan Problematika Keluarga Modern. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 14(1), 75–89. <https://doi.org/10.21043/jhin.v14i1.2023>

buruk terhadap istri. Di sisi lain, istri juga memiliki kewajiban untuk taat dan mendukung suami dalam kerangka saling pengertian dan kasih sayang.

1) Surah An-Nisa (4:34)

*"Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, oleh karena itu perempuan yang shaleh adalah yang taat kepada Allah..."*

Ayat ini menjelaskan bahwa suami memiliki posisi sebagai pemimpin dalam rumah tangga, tetapi hal ini tidak dapat diartikan sebagai otoritas untuk menyakiti atau menyiksa istri. Kepemimpinan suami dalam Islam adalah kepemimpinan yang penuh tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan.

#### **d. Kekerasan Fisik dalam Islam**

Dalam perspektif Islam, kekerasan fisik merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat yang menjunjung tinggi keadilan (*'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmah al-insān*). Islam secara eksplisit melarang perbuatan zalim, termasuk dalam lingkup rumah tangga. Sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 19, Allah memerintahkan agar suami memperlakukan istri dengan cara yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*) dan tidak boleh menyakiti mereka secara fisik maupun batin. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah menyatakan, *"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku."* (HR. Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa kebaikan dan kelembutan adalah fondasi utama relasi suami istri.

Menurut Qudsy dan Fadhilah (2023), kekerasan fisik dalam rumah tangga, seperti memukul, menampar, atau melukai pasangan, merupakan

bentuk pelanggaran terhadap prinsip *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.<sup>50</sup> Dalam hukum Islam klasik sekalipun, suami yang menyakiti istrinya secara fisik tanpa alasan syar'i dapat dikenakan sanksi, baik berupa teguran oleh hakim, pemberian *'uqūbah* (hukuman), hingga pemutusan hubungan pernikahan apabila tindakan tersebut menimbulkan mudarat yang berkelanjutan.

Penelitian oleh Mawardi dan Azizah (2022) juga menunjukkan bahwa pendekatan fikih kontemporer terhadap isu kekerasan fisik dalam rumah tangga semakin menekankan aspek perlindungan korban dan menolak justifikasi terhadap kekerasan atas nama kepemimpinan suami (*qiwāmah*)<sup>51</sup>. Bahkan, dalam beberapa fatwa lembaga keagamaan modern, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Dar al-Ifṭā'* Mesir, ditegaskan bahwa pemukulan yang merendahkan martabat istri atau menyebabkan luka adalah bentuk penyimpangan dari ajaran Islam yang penuh rahmat.

Dengan demikian, Islam memandang kekerasan fisik, termasuk dalam lingkup rumah tangga, bukan hanya sebagai tindakan tidak etis, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran hukum syar'i yang mengancam nilai-nilai dasar keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penindakan terhadap kekerasan fisik perlu didukung tidak hanya melalui pendekatan hukum positif, tetapi juga melalui penguatan pemahaman nilai-nilai Islam yang autentik, humanis, dan adil gender.

---

<sup>50</sup> Qudsy, I., & Fadhilah, R. (2023). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Ahwal: Studi Hukum Keluarga Islam*, 16(1), 37–50. <https://doi.org/10.31958/alahwal.v16i1.2023>

<sup>51</sup> Mawardi, A., & Azizah, L. (2022). Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. *Jurnal Hukum Islam dan Keadilan*, 9(2), 145–158. <https://doi.org/10.25077/jhik.v9i2.2022>

## 5. Ketentuan-Ketentuan yang Relevan dalam Islam mengenai KDRT

### a. Perlindungan terhadap Istri

Islam memberikan perlindungan terhadap istri dan menekankan pentingnya menjaga hak-hak mereka. Suami tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menyediakan nafkah, tetapi juga untuk menjaga kehormatan dan keselamatan fisik dan emosional istri.

#### 1) Surah Al-Baqarah (2:231)

*"Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik..."*

Ayat ini menunjukkan bahwa jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, maka rujukan kembali atau solusi yang lebih baik adalah dengan cara yang baik dan tanpa kekerasan.

### b. Jalan Penyelesaian Konflik dalam Rumah Tangga

Islam juga memberikan petunjuk tentang bagaimana menyelesaikan konflik rumah tangga secara adil. Dalam hal ini, suami dan istri diharapkan untuk berdialog, mencari solusi yang damai, dan jika diperlukan, meminta bantuan pihak ketiga, seperti keluarga atau hakim yang adil.

#### 1) Surah An-Nisa (4:35)

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada*

*keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Q.S An-Nisa 35)*

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan penyelesaian masalah dalam rumah tangga dengan jalan musyawarah dan bantuan dari pihak ketiga yang bijak, bukan dengan cara kekerasan.

#### c. Tindakan Pemulihan

Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan dosa, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, dapat diampuni jika pelakunya bertobat dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, suami yang pernah melakukan kekerasan terhadap istri diharapkan untuk bertobat dan memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan lebih baik.

Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga sangat dilarang karena bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kasih sayang, saling menghormati, dan keadilan. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling mendukung untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah. Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Islam menganjurkan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang bijaksana, melalui dialog dan mediasi, serta tidak menggunakan kekerasan fisik atau emosional. Islam juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap istri dan anak-anak, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertobat dan memperbaiki sikap mereka.

#### **D. Penelitian Sebelumnya yang Relevan**

**Sari, D., & Hermawan, M. (2020)**<sup>52</sup> *“Tantangan Implementasi UU PKDRT dalam Perlindungan Korban Kekerasan Rumah Tangga”* membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), serta perlindungan yang diberikan kepada korban KDRT. Penelitian Sari ini memaparkan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi UU PKDRT, yang mencakup berbagai aspek, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban, keterbatasan sumber daya pada aparat penegak hukum, serta hambatan budaya yang sering kali menghalangi korban untuk melaporkan kasus KDRT.

Beberapa isu yang disorot dalam artikel ini antara lain:

1. Keterbatasan Akses Korban terhadap Perlindungan.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi UU PKDRT adalah minimnya akses korban KDRT terhadap perlindungan yang sesuai, seperti rumah aman (safe house) atau layanan rehabilitasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas yang memadai di daerah-daerah tertentu, termasuk wilayah terpencil.

2. Rendahnya Tingkat Pelaporan Kasus KDRT

Banyak korban KDRT yang enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena adanya rasa takut terhadap pelaku, ketakutan akan stigma sosial, serta kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Artikel ini menyoroti bahwa masalah ini tidak hanya disebabkan oleh faktor pribadi korban, tetapi

---

<sup>52</sup> Sari, D., & Hermawan, M. (2020). *Tantangan Implementasi UU PKDRT dalam Perlindungan Korban Kekerasan Rumah Tangga*. *Jurnal Pembangunan Hukum*, 14(2), 131-146

juga oleh persepsi masyarakat yang kurang mendukung upaya perlindungan hukum bagi korban.

### 3. Peran Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini menunjukkan bahwa seringkali aparat penegak hukum, terutama di tingkat polisi, kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang UU PKDRT. Hal ini mengarah pada penanganan yang tidak optimal dalam menangani laporan kasus KDRT, misalnya dalam hal pemberian perlindungan sementara bagi korban atau dalam proses penyidikan yang cepat dan tepat.

### 4. Stigma Sosial dan Budaya Patriarkal

Salah satu hambatan utama dalam penyelesaian kasus KDRT adalah budaya patriarkal yang menganggap masalah kekerasan rumah tangga sebagai masalah pribadi keluarga, yang seharusnya tidak diungkapkan ke publik. Ini menyebabkan korban merasa terisolasi dan tidak mendapatkan dukungan yang seharusnya.

#### **Relevansi dengan Penelitian saya:**

Penelitian yang saya lakukan, "*Penyelesaian Kasus KDRT Laporan Polisi Nomor LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam*", berfokus pada bagaimana proses penyelesaian kasus KDRT di Polres Rejang Lebong ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dalam hal ini, penelitian Sari & Hermawan (2020) sangat relevan karena memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan UU PKDRT, yang akan

berguna untuk memahami dinamika penanganan kasus KDRT di Polres Rejang Lebong, khususnya terkait dengan:

1. Proses Penanganan Kasus KDRT di Polres Rejang Lebong

Dalam penelitian Anda, yang menanyakan tentang proses penyelesaian kasus KDRT di Polres Rejang Lebong, artikel ini memberikan konteks tentang kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menangani laporan KDRT, termasuk masalah ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman mengenai UU PKDRT di kalangan petugas. Ini juga relevan untuk melihat bagaimana Polres Rejang Lebong merespons laporan KDRT dan apakah mereka menghadapi hambatan yang sama dalam implementasi perlindungan bagi korban.

2. Keputusan Penyelesaian Kasus KDRT menurut Hukum Positif

Salah satu tujuan dari penelitian saya adalah untuk menganalisis keputusan penyelesaian kasus KDRT dalam perspektif hukum positif. Penelitian ini dapat memberikan pandangan yang berguna mengenai masalah yang sering muncul dalam implementasi UU PKDRT. Misalnya, tantangan dalam penyidikan dan perlindungan korban yang sesuai, serta masalah dalam penyelesaian kasus melalui jalur hukum pidana atau perdata. Ini dapat membantu saya menganalisis apakah Polres Rejang Lebong telah mengatasi masalah-masalah tersebut dalam kasus yang saya teliti.

3. Perlindungan terhadap Korban KDRT

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi korban KDRT, yang menjadi salah satu aspek utama dalam penyelesaian kasus. Dalam penelitian saya, bagaimana keputusan yang diambil oleh Polres Rejang

Lebong berkaitan dengan perlindungan korban adalah hal yang sangat penting untuk dianalisis. Penelitian ini dapat membantu saya mengidentifikasi tantangan terkait dengan pemberian perlindungan kepada korban di Polres Rejang Lebong.

#### 4. Pengaruh Budaya dan Stigma Sosial

Salah satu hal yang dibahas dalam penelitian ini adalah peran budaya patriarkal dan stigma sosial dalam penanganan kasus KDRT. Penelitian saya yang melihat kasus di Polres Rejang Lebong perlu mempertimbangkan bagaimana faktor sosial dan budaya memengaruhi keputusan yang diambil dalam menangani kasus tersebut. Saya dapat menggali lebih lanjut tentang apakah ada pengaruh stigma atau norma budaya dalam penyelesaian kasus KDRT di daerah tersebut.

**Syamsuddin, M. (2018)**<sup>53</sup> berjudul "*Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaian melalui Pendekatan Hukum Islam*" Penelitian Syamsuddin (2018) membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam konteks kehidupan keluarga, serta pendekatan yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan ajaran-ajaran dalam hukum Islam.

Penelitian ini menggali beberapa aspek penting dalam penyelesaian kasus KDRT yang dilihat dari perspektif hukum Islam, yang mencakup:

##### 1. Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Islam

---

<sup>53</sup> Syamsuddin, M. (2018). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaian melalui Pendekatan Hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam, 7(1), 45-59.

Hukum Islam menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu dalam keluarga, baik itu suami maupun istri. Islam menekankan pentingnya hubungan yang penuh kasih sayang dan saling menghormati. KDRT, yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dalam rumah tangga, bertentangan dengan ajaran Islam mengenai keadilan dan kesetaraan dalam keluarga.

## 2. Penyelesaian Melalui Mediasi

Salah satu pendekatan utama dalam hukum Islam untuk menangani KDRT adalah melalui mediasi atau musyawarah. Mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi tanpa harus melibatkan keputusan yang merugikan salah satu pihak, seperti perceraian. Dalam konteks ini, Islam mendorong penggunaan perantara atau pihak ketiga (misalnya, keluarga atau pemimpin agama) untuk mendamaikan kedua pihak yang terlibat dalam konflik, dengan harapan bisa mencapai penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa merusak ikatan keluarga.

## 3. Penyelesaian Melalui Perceraian

Jika upaya mediasi tidak berhasil, hukum Islam memungkinkan perceraian sebagai solusi terakhir dalam penyelesaian kasus KDRT. Islam memberikan kebebasan kepada istri untuk mengajukan *khulu'* (perceraian yang diminta oleh istri) jika suami melakukan kekerasan atau perlakuan yang tidak adil terhadapnya. Namun, perceraian dalam hukum Islam dianggap sebagai pilihan terakhir setelah segala usaha penyelesaian yang adil dan bijaksana tidak berhasil.

#### 4. Peran Lembaga Pengadilan Agama

Penelitian ini juga membahas peran pengadilan agama dalam menangani kasus KDRT. Di Indonesia, pengadilan agama berperan dalam menyelesaikan masalah keluarga yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk kasus perceraian dan khulu'. Dalam hal ini, pengadilan agama dapat berfungsi untuk menilai apakah suatu tindakan merupakan bentuk kekerasan rumah tangga dan memberikan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam.

#### 5. Sanksi dalam Hukum Islam

Syamsuddin juga menyebutkan bahwa meskipun hukum Islam memberi hak kepada istri untuk meminta perceraian akibat kekerasan, Islam juga memberikan ruang untuk pemberian sanksi sosial atau hukuman terhadap pelaku kekerasan, yang dapat berfungsi sebagai efek jera. Namun, penerapan sanksi ini harus adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.

#### **Relevansi Penelitian Syamsuddin (2018) dengan Penelitian saya**

Penelitian Syamsuddin (2018) sangat relevan dengan penelitian saya yang berjudul *“Penyelesaian Kasus KDRT Laporan Polisi Nomor LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam”*. Berikut adalah beberapa poin relevansi yang dapat Anda manfaatkan:

##### 1. Pendekatan Hukum Islam dalam Penyelesaian Kasus KDRT

Dalam penelitian saya, yang bertujuan untuk menganalisis penyelesaian kasus KDRT menurut perspektif hukum Islam, penelitian Syamsuddin memberikan wawasan yang sangat berguna. Syamsuddin menekankan bahwa dalam hukum Islam, penyelesaian KDRT dimulai dengan mediasi dan upaya untuk

mendamaikan kedua belah pihak, yang dapat melibatkan keluarga atau tokoh agama. Saya dapat membandingkan apakah penyelesaian kasus KDRT di Polres Rejang Lebong mengikuti prinsip-prinsip tersebut dalam konteks hukum Islam atau lebih mengutamakan prosedur hukum positif.

2. Proses Penyelesaian Kasus KDRT melalui Mediasi di Polres Rejang Lebong  
Salah satu aspek penting dari penelitian Syamsuddin adalah penggunaan mediasi dalam penyelesaian KDRT. Saya bisa mengeksplorasi apakah Polres Rejang Lebong menggunakan mediasi sebagai salah satu metode untuk menyelesaikan kasus KDRT sebelum membawa masalah ke proses hukum lebih lanjut. Apakah polisi menggunakan pihak ketiga, seperti konselor atau tokoh agama, untuk mendamaikan kedua belah pihak?
3. Penyelesaian Kasus KDRT dalam Konteks Hukum Positif dan Hukum Islam  
Dalam penelitian saya, saya mengkaji keputusan penyelesaian kasus KDRT dari dua perspektif hukum, yaitu hukum positif (UU PKDRT) dan hukum Islam. Penelitian Syamsuddin memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana hukum Islam mengatur KDRT dan cara penyelesaiannya, terutama melalui perceraian atau khulu' jika mediasi gagal. Saya dapat membandingkan apakah keputusan yang diambil oleh Polres Rejang Lebong lebih mendekati perspektif hukum Islam, yang memungkinkan perceraian, atautkah lebih mengutamakan aspek hukum positif, seperti hukuman pidana terhadap pelaku.
4. Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian KDRT  
Syamsuddin juga menekankan pentingnya peran pengadilan agama dalam penyelesaian kasus KDRT, terutama dalam hal perceraian atau khulu'. Ini

dapat terkait dengan pengaruh hukum Islam dalam penyelesaian kasus KDRT di wilayah Polres Rejang Lebong. Saya bisa mengeksplorasi apakah pengadilan agama memiliki peran dalam kasus yang saya teliti atau jika penyelesaian kasus dilakukan melalui jalur hukum positif yang lebih mengedepankan sanksi pidana.

#### 5. Hak Korban dalam Hukum Islam

Syamsuddin menyebutkan bahwa hukum Islam memberi hak kepada istri yang menjadi korban kekerasan untuk meminta perceraian atau khulu', serta memberikan perlindungan kepada korban. Dalam penelitian saya, yang mengkaji keputusan penyelesaian kasus KDRT, saya bisa memeriksa apakah hak-hak korban tersebut diakomodasi dalam proses hukum yang berlangsung di Polres Rejang Lebong, apakah ada penekanan pada hak perempuan untuk mendapatkan keadilan, baik dalam bentuk perlindungan sementara maupun perceraian.

**Fadillah, M. (2023)**<sup>54</sup>. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah dan Hukum Positif Indonesia*. Penelitian yang dilakukan oleh Fadillah (2023) memberikan kontribusi penting dalam memahami pendekatan integratif antara hukum Islam dan hukum positif terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini menguraikan bahwa KDRT tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

---

<sup>54</sup> Fadillah, M. (2023). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah dan Hukum Positif Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, 18(1), 33–47

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar dalam Islam yang bertujuan menjaga martabat dan keselamatan manusia. Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, Fadillah menekankan bahwa KDRT melanggar paling tidak tiga dari lima tujuan utama syariat, yaitu *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifz al-‘aql* (perlindungan akal), dan *ḥifz al-nasl* (perlindungan keturunan).

Lebih lanjut, Fadillah menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum Islam, relasi suami istri harus didasarkan pada kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), bukan kekerasan atau dominasi sepihak. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dalam rumah tangga adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan rahmat yang menjadi inti syariat. Artikel ini juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak pada korban, baik melalui jalur peradilan formal maupun melalui pendekatan alternatif seperti mediasi berbasis nilai-nilai Islam. Dengan analisis konseptual dan normatif yang kuat, Fadillah merekomendasikan bahwa hukum positif Indonesia harus terus bertransformasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan korban, dan dalam waktu yang sama, bersinergi dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam membangun sistem hukum keluarga yang berkeadilan, humanis, dan berakar pada nilai-nilai religius.

### **Persamaan**

Secara substantif, kedua penelitian sama-sama mengkaji permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam dua perspektif hukum, yakni hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Keduanya memiliki kerangka pemikiran normatif dan filosofis yang berangkat dari keprihatinan terhadap

maraknya kasus KDRT, serta lemahnya perlindungan terhadap korban di tingkat keluarga dan institusi hukum.

Penelitian Fadillah dan penelitian Anda juga sama-sama menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis Islam, dengan fokus pada perlindungan terhadap nilai-nilai dasar seperti *ḥifẓ al-nafs* (jiwa), *ḥifẓ al-nasl* (keturunan), dan *ḥifẓ al-'aql* (akal). Dari sisi hukum positif, keduanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai dasar normatif dalam menilai pelanggaran dan penyelesaian KDRT, serta menyentuh peran aparat penegak hukum dalam menegakkan perlindungan terhadap korban.

### **Perbedaan**

Perbedaan yang paling mencolok terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian Fadillah (2023) bersifat konseptual-normatif, yang membahas KDRT secara umum dalam kerangka teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan tinjauan doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Ia tidak meneliti satu kasus konkret, melainkan menyusun landasan filosofis dan normatif tentang perlunya sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam menangani KDRT. Sementara itu, penelitian Anda bersifat yuridis empiris yang mengkaji secara langsung satu kasus spesifik berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu. Penelitian Anda menelaah proses penyelesaian kasus secara aktual, termasuk pelibatan aparat Polres, dasar hukum penyidikan, putusan, dan pendekatan hukum Islam terhadap penyelesaian tersebut.

Selain itu, penelitian Anda lebih menekankan pada mekanisme penyelesaian (baik litigasi maupun non-litigasi) serta penerapan keadilan substantif terhadap

korban dan pelaku dalam konteks hukum keluarga Islam dan hukum positif, sementara Fadillah lebih menekankan prinsip-prinsip filosofis dan legal-formal dalam mencegah dan mengatur KDRT. Dalam hal metode, Fadillah menggunakan kajian literatur hukum normatif, sementara penelitian Anda menggunakan data lapangan, wawancara, dan pendekatan kasus hukum konkret.

Dengan demikian, kedua penelitian ini saling melengkapi. Penelitian Fadillah dapat menjadi kerangka teoritis dan normatif yang menguatkan landasan filosofis dan syar'i dari penelitian Anda, sedangkan penelitian Anda menghadirkan dimensi praktis dan implementatif yang menjawab bagaimana hukum Islam dan hukum positif bekerja dalam praktik penanganan kasus KDRT di lapangan. Keduanya dapat disinergikan untuk membangun pendekatan penyelesaian KDRT yang berkeadilan, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan korban.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan bertujuan untuk memahami bagaimana kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan dengan nomor LP/B/143/VII/2024 di Polres Rejang Lebong diselesaikan, baik melalui perspektif hukum positif (UU PKDRT) maupun hukum Islam. Pendekatan metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe deskriptif-analitik, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam mengenai proses penyelesaian KDRT dan menganalisisnya dalam dua perspektif hukum yang berbeda. Berikut adalah paparan lengkap tentang metodologi penelitian yang akan digunakan:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris (*field research*), yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis fenomena hukum yang terjadi dalam praktik, khususnya mengenai penyelesaian kasus KDRT di Polres Rejang Lebong, Bengkulu. Penelitian ini lebih berfokus pada pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, serta dokumentasi terhadap kasus yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum.

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dan hukum dengan menggali makna di balik tindakan hukum dan keputusan-keputusan yang diambil oleh aparat kepolisian dan hakim. Pendekatan

kualitatif lebih menekankan pada analisis mendalam, bukan pada angka atau statistik, melainkan pada penjelasan yang menyeluruh mengenai proses, interpretasi, dan alasan di balik setiap keputusan yang diambil dalam kasus KDRT tersebut.

Untuk mencapai tujuan penelitian, pendekatan normatif-empiris akan digunakan, di mana peneliti tidak hanya menganalisis peraturan-peraturan dalam hukum positif, tetapi juga menggali prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dalam menyelesaikan kasus KDRT. Analisis akan dilakukan dengan membandingkan penyelesaian hukum dalam kedua sistem hukum ini dan melihat bagaimana keduanya dapat saling melengkapi atau mungkin bertentangan dalam praktik penyelesaian kasus tersebut.

### **3. Sumber Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tiga sumber utama:

#### **a) Data Primer**

Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang terlibat langsung dalam penanganan kasus KDRT, seperti:

- 1) Aparat kepolisian di Polres Rejang Lebong, khususnya yang terlibat dalam penanganan kasus KDRT.
- 2) Penyidik atau petugas yang bertanggung jawab atas laporan LP/B/143/VII/2024.
- 3) Pihak keluarga korban (apabila memungkinkan), yang dapat memberikan perspektif mengenai dampak kekerasan rumah tangga dalam kehidupan mereka.

- 4) Pengacara atau advokat yang terlibat dalam penyelesaian kasus KDRT.
- 5) Tokoh agama atau mediator yang dapat memberikan perspektif hukum Islam dalam penyelesaian kasus KDRT.

b) Data Sekunder

Data sekunder meliputi literatur terkait hukum positif dan hukum Islam, yang berkaitan dengan:

- 1) UU PKDRT (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Kitab-kitab Fiqh dan sumber-sumber hukum Islam yang relevan dengan penyelesaian KDRT, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa-fatwa yang mendasari penanganan kasus keluarga dalam Islam.
- 3) Jurnal ilmiah dan artikel-artikel yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga dan penyelesaian hukum menurut perspektif hukum positif dan Islam.

c) Data Tertulis (Dokumentasi)

Data tertulis berupa dokumen kasus KDRT, laporan polisi, berita acara pemeriksaan, serta putusan pengadilan (jika ada) yang terkait dengan kasus LP/B/143/VII/2024. Dokumen ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian kasus dilakukan berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, antara lain:

a) Wawancara

Wawancara semi-terstruktur dengan aparat kepolisian, korban, pengacara, dan tokoh agama akan dilakukan untuk memperoleh data tentang proses penanganan kasus KDRT di Polres Rejang Lebong, serta pandangan mereka tentang penerapan hukum positif dan hukum Islam dalam penyelesaian kasus tersebut. Wawancara juga akan berfokus pada prosedur yang diambil dalam penyelesaian KDRT, perlindungan korban, dan keputusan-keputusan hukum yang diambil.

b) Observasi

Observasi akan dilakukan terhadap prosedur-prosedur yang diterapkan oleh pihak kepolisian dalam menangani laporan KDRT. Peneliti akan mengamati bagaimana proses investigasi dan penanganan kasus dilakukan secara langsung, baik pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat mediasi atau percakapan dengan pihak terkait.

c) Studi Dokumentasi

Dokumen kasus yang terkait dengan laporan polisi dan hasil penyidikan yang tercatat dalam LP/B/143/VII/2024 akan dikumpulkan. Selain itu, putusan pengadilan atau dokumen lain yang relevan dengan penyelesaian KDRT di wilayah Polres Rejang Lebong juga akan dianalisis untuk mengetahui langkah-langkah hukum yang telah diambil oleh aparat penegak hukum.

## **5. Analisis Data**

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis secara

kualitatif dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan secara rinci bagaimana kasus KDRT diselesaikan menurut hukum positif dan hukum Islam.

- a) Analisis Hukum Positif: Data yang diperoleh dari wawancara dengan aparat kepolisian dan dokumen kasus akan dianalisis untuk melihat bagaimana penyelesaian kasus KDRT dilakukan berdasarkan UU PKDRT (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004), prosedur hukum yang berlaku, serta langkah-langkah hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum.
- b) Analisis Hukum Islam: Data yang diperoleh dari wawancara dengan tokoh agama dan kajian literatur tentang hukum keluarga Islam akan dianalisis untuk menggambarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur penyelesaian KDRT, seperti mediasi (tahkim), khulu', dan hak-hak korban dalam konteks pernikahan Islam.
- c) Perbandingan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Peneliti akan melakukan perbandingan antara solusi yang ditawarkan oleh hukum positif dan hukum Islam untuk penyelesaian kasus KDRT, serta dampaknya bagi korban dan masyarakat.

## **6. Keabsahan dan Keandalan Data**

Untuk memastikan keabsahan dan keandalan data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi, yaitu mengkombinasikan beberapa sumber data dan teknik pengumpulan data untuk saling memverifikasi hasil yang diperoleh. Dengan demikian, dapat diperoleh data yang lebih valid dan representatif.

## **7. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

- a) Keterbatasan Akses Data: Beberapa dokumen dan laporan mungkin tidak dapat diakses secara langsung, terutama yang berkaitan dengan proses internal kepolisian.
- b) Responsivitas Responden: Keterbatasan dalam wawancara dengan korban atau pihak terkait mungkin disebabkan oleh faktor ketakutan atau kerahasiaan informasi dalam kasus KDRT.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Keadaan Umum**

Telah Terjadi Tindak Pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atau Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 20.30 Wib disebuah rumah yang beralamatkan di Kel. Kesambe Baru Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dengan cara tersangka melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara memukul bagian paha sebelah kiri saksi Korban.

Tindak Pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” Sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atau Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 20.30 Wib disebuah rumah yang beralamatkan di Kel. Kesambe Baru Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong. Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 143 / VII / 2024 / SPKT / POLRES REJANG LEBONG / POLDA BENGKULU, tanggal 24 Juli 2024.

Tindak Pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” Sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atau Pasal 44 Ayat (4) Undang-

Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 20.30 Wib disebuah rumah yang beralamatkan di Kel. Kesambe Baru Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong. Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 143 / VII / 2024 / SPKT / POLRES REJANG LEBONG / POLDA BENGKULU, tanggal 24 Juli 2024.

Dari Keterangan Saksi Korban dan saksi dan pengakuan dari Tersangka yang menjadi Korban dalam peristiwa tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga terjadi hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 20.30 Wib disebuah rumah yang beralamatkan di Kel. Kesambe Baru Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong adalah istri sah tersangka yang bernama CT, Lahir di Curup, tanggal 11 Oktober 1994, umur 29 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, suku bugis, kebangsaan Indonesia, pendidikan terakhir D3 (Tamat) jenis kelamin Perempuan, Alamat Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, NIK: 1702195110940001.

Dari Keterangan yang diberikan oleh Saksi Korban, saksi, dan pengakuan dari Tersangka yang saling keterkaitan bahwa yang melakukan perbuatan “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” terhadap CT oleh seorang laki laki bernama Gustian Natalion Alias Yayan Bin Suyitno, Dilahirkan di Curup, pada tanggal 25 Desember 1989, Umur 34 Tahun, Suku Jawa, Pekerjaan Sesuai KTP Belum/Tidak Bekerja Pekerjaan sekarang Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1 Hukum, Agama Islam, alamat Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong , NIK: 1702192512890003

Bahwa saudari CT dan tersangka Gustian Natalion Alias Yayan Bin Suyitno menikah di KUA Curup Tengah dengan buku nikah nomor 0088 / 28 / III / 2021 tanggal 26 Maret 2021 dan dikaruniai Satu orang anak Perempuan yang bernama Gamze Kralice Seggay yang berumur 1 Tahun 6 Bulan.

Bahwa Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tersangka Gustian Natalion terhadap istrinya CT adalah dengan cara memukul bagian paha sebelah kiri saksi korban menggunakan telapak tangan sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali. Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi didalam rumah hanya ada Tersangka, saksi korban dan anak mereka yang berumur 1 (satu) tahun 6 (Enam) bulan.

CT menjelaskan permasalahan Saksi Korban dengan suaminya Yayan adalah di suami Saksi Korban di hubungi oleh saudari Ita dan saudara Jhon (tante dan oom) dari Yayan di karenakan Saksi Korban memblokir nomor saudari Ita dan saudara Jhon. Suaminya yaitu Yayan disuruh untuk mengajari Saksi Korban di karenakan Saksi Korban melawan mertua oleh karena dan pada tanggal 21 Juli 2024 sekitaran jam 20.30 Wib Saksi Korban sedang membahasa kejadian yang mana saudari Ita dan saudara Jhon ingin mendatangi Saksi Korban di karenakan Saksi Korban tidak terima Saksi Korban mengatakan kepada suami Saksi Korban Yayan untuk membiarkan mereka datang agar selesai kemudian sang suami yaitu Yayan mengatakan kepada Istrinya yaitu CT kata-kata yang kasar, sehingga timbul pemukulan.

Saksi Korban menjelaskan bahwa kekerasan memukul menggunakan 1(satu) buah celana boxer pendek warna abu abu bergaris sebanyak 1(satu) kali yang

mengenai pada bagian paha kiri , dan Saksi Korban juga di lempar dengan 1(satu) buah pintu lemari pelastik yang mengenai pada bagian paha kiri Saksi Korban

Saksi Korban menjelaskan bahwa tidak ada alat bantu lain yang di gunakan oleh sdr.Yayan selain celana boxer dan pintu lemari pelastik tersebut. Saksi Korban menjelaskan bahwa selain Yayan tidak ada orang lain yang melakukan kekerasan kepada saya.

#### **B. Proses Penyelesaian Kasus KDRT LP/B/143/VII/2024/ SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu di Polres Rejang Lebong**

Dari Keterangan Saksi Korban, saksi serta pengakuan dari tersangka Gustian Natalion Alias Yayasn Bin Suyitno dalam perkara ini terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri sehingga penyidik dapat mengambil kesimpulan.

Tindak Pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” Sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atau Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 20.30 Wib disebuah rumah yang beralamatkan di Kel. Kesambe Baru Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong. Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 143 / VII / 2024 / SPKT / POLRES REJANG LEBONG / POLDA BENGKULU, tanggal 24 Juli 2024<sup>55</sup>.

Dari Keterangan Saksi Korban CT serta saksi dan pengakuan dari Tersangka yang menjadi Korban dalam peristiwa tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga terjadi hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 20.30 Wib disebuah rumah yang beralamatkan di Kel. Kesambe Baru Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong adalah istri sah tersangka yang bernama CT, Lahir di Curup, tanggal 11

---

<sup>55</sup> Hasil keterangan dari Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal Polres Rejang Lebong Ibu AKP. Denifita Mochtar, S.Tr.K., M.M, pada tanggal 24 Desember 2024 di mapolres Rejang Lebong

Oktober 1994, umur 29 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, suku bugis, kebangsaan Indonesia, pendidikan terakhir D3 (Tamat) jenis kelamin Perempuan, Alamat Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, NIK: 1702195110940001.

Dari Keterangan yang diberikan oleh Saksi Korban, saksi, dan pengakuan dari Tersangka yang saling keterkaitan bahwa yang melakukan perbuatan “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” terhadap CT oleh seorang laki laki bernama Gustian Natalion Alias Yayasan Bin Suyitno, Dilahirkan di Curup, pada tanggal 25 Desember 1989, Umur 34 Tahun, Suku Jawa, Pekerjaan Sesuai KTP Belum/Tidak Bekerja Pekerjaan sekarang Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1 Hukum, Agama Islam, alamat Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong , NIK: 1702192512890003.

Bahwa Saksi Korban CT dan tersangka Gustian Natalion Alias Yayasan Bin Suyitno menikah di KUA Curup Tengah dengan buku nikah nomor 0088 / 28 / III / 2021 tanggal 26 Maret 2021 dan dikaruniai Satu orang anak Perempuan yang bernama Bunga (Nama samaran), Umur 1 Tahun 6 Bulan.

Menurut Kanit PPA Polres Rejang Lebong, AIPDA Rinto Sahrizal, SH menjelaskan mengenai pemukulan tersebut sebagai berikut:

..bahwa Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tersangka Gustian Natalion Alias Yayasan Bin Suyitno terhadap istrinya CT adalah dengan cara memukul bagian paha sebelah kiri saksi korban menggunakan telapak tangan sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Rejang Lebong, AIPDA Rinto Sahrizal, SH, pada 9 Mei 2025 di Mapolres rejang Lebong

Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi didalam rumah hanya ada Tersangka, saksi korban dan anak mereka yang berumur 1 (satu) tahun 6 (Enam) bulan<sup>57</sup>.

Dari analisis penulis bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku, aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Polres rejang Lebong mengacu pada prinsip hukum positif yang menempatkan negara sebagai pelindung hak-hak korban. Salah satu elemen penting dalam penyelesaian kasus ini adalah pemenuhan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU PKDRT. Korban memiliki hak atas perlindungan, pendampingan hukum dan psikologis, serta layanan kesehatan yang memadai. Dalam praktik di Polres Rejang Lebong, korban KDRT diarahkan ke unit pelayanan terpadu yang memiliki fasilitas pendampingan oleh pekerja sosial dan psikolog forensik. Hal ini sejalan dengan pandangan Purba, Siregar, dan Nasution (2021) yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT harus bersifat menyeluruh dan berkelanjutan agar korban tidak mengalami reviktimisasi selama proses hukum berlangsung<sup>58</sup>.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong telah ditangani oleh Polres Rejang Lebong berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu. Dalam proses penyelesaiannya, pihak kepolisian melakukan serangkaian langkah hukum, termasuk penerimaan laporan, pemeriksaan korban dan saksi, pemeriksaan tersangka, serta pengumpulan barang bukti.

---

<sup>57</sup> Hasil paparan gelar perkara kasus Laporan Polisi Nomor : LP / B / 143 / VII / 2024 / SPKT / POLRES REJANG LEBONG / POLDA BENGKULU, tanggal 24 Juli 2024 di Mapolres Rejang Lebong

<sup>58</sup> Purba, R. A., Siregar, S. A., & Nasution, M. Y. (2021). *Analisis Yuridis Hak Korban dalam Tindak Pidana KDRT di Polda Sumut*. Jurnal Retentum, 3(1).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), kasus ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (4), yang mengatur mengenai kekerasan fisik yang menimbulkan penderitaan bagi korban. Dalam konteks ini, kepolisian memiliki kewajiban untuk memproses kasus KDRT secara hukum guna memberikan perlindungan kepada korban<sup>59</sup>.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu, telah ditangani oleh Polres Rejang Lebong melalui serangkaian prosedur hukum yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Dalam proses penyelesaiannya, terdapat beberapa tahapan utama yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara serta penelusuran dokumen oleh penulis, maka didapati kronologi penyelesaian kasus KDRT yang terjadi di Polres Rejang Lebong, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

### **1. Penerimaan Laporan**

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/143/VII/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU, tanggal 24 Juli 2024; Laporan dari korban atau pihak pelapor merupakan langkah awal dalam proses hukum. Dalam kasus ini, pelapor mengajukan pengaduan di Sentra Pelayanan Kepolisian

---

<sup>59</sup> Sunarso, R. (2012). *Hukum Pidana dalam Perlindungan Perempuan dan Anak*. Pustaka Pelajar.

Terpadu (SPKT) Polres Rejang Lebong. Setelah laporan diterima, kepolisian melakukan pencatatan kronologi kejadian dan melakukan identifikasi awal terhadap bentuk kekerasan yang terjadi, apakah mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran ekonomi.

## **2. Pemeriksaan Awal**

Setelah laporan diterima, penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Rejang Lebong melakukan pemeriksaan awal terhadap korban untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kejadian, motif pelaku, serta dampak yang dialami oleh korban. Pemeriksaan ini juga melibatkan saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

Prosedurnya dijelaskan oleh Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal Polres Rejang Lebong Ibu AKP. Denifita Mochtar, S.Tr.K., M.M. menjelaskan bahwa Seluruh tahapan ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan kepolisian yang berlaku, guna memastikan bahwa proses hukum berjalan secara objektif dan transparan.

Setelah menerima laporan dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres akan memulai prosedur pemeriksaan dengan melakukan serangkaian tahapan awal penyelidikan. Pertama, penyidik dari Unit Reskrim akan memverifikasi laporan dengan menelaah kronologi kejadian yang disampaikan oleh pelapor serta mencocokkannya dengan bukti awal yang tersedia. Selanjutnya, penyidik akan melakukan wawancara terhadap pelapor untuk menggali informasi lebih rinci mengenai peristiwa yang terjadi, termasuk identitas terlapor, waktu dan tempat kejadian, serta saksi-saksi yang mengetahui insiden tersebut<sup>60</sup>.

---

<sup>60</sup> Hasil keterangan dari Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal Polres Rejang Lebong Ibu AKP. Denifita Mochtar, S.Tr.K., M.M, pada tanggal 24 Desember 2024 di mapolres Rejang Lebong

Dari pengalaman dan pengetahuan penulis sebagai anggota Polri bahwa setelah itu, penyidik akan mengeluarkan surat perintah penyelidikan guna melakukan serangkaian tindakan lebih lanjut, seperti pemeriksaan korban dan saksi, pengumpulan barang bukti, serta koordinasi dengan instansi terkait seperti rumah sakit atau lembaga perlindungan jika korban memerlukan visum atau pendampingan psikologis. Jika dalam tahap penyelidikan ditemukan cukup bukti yang mengarah pada unsur tindak pidana, penyidik akan meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), yang menjadi dasar untuk pemanggilan dan pemeriksaan terhadap terlapor guna menentukan status hukumnya.

### **3. Pemeriksaan Korban dan Saksi**

Korban dalam kasus KDRT memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan selama proses hukum berlangsung. Oleh karena itu, pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk memastikan keamanan dan pendampingan terhadap korban. Selain itu, saksi yang mengetahui kejadian, baik dari keluarga, tetangga, atau pihak lain yang terkait, turut diperiksa untuk menguatkan fakta-fakta yang ada.

Dalam kasus ini pihak penyidik telah melakukan pemanggilan Terhadap Saksi Korban atas nama CT, Umur 29 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong yang telah hadir pada tanggal 16 Agustus 2024 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

Selanjutnya pihak Polres Rejang Lebong juga telah melakukan pemanggilan Dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 333 / VIII / Res.1.24. / 2024 / Reskrim,

tanggal 25 Agustus 2024, telah dilakukan pemanggilan terhadap Tersangka a.n. Gustian Natalion alias Yayan Bin Suyitno, Dilahirkan di Curup, pada tanggal 25 Desember 1989, Umur 34 Tahun, Suku Jawa, Pekerjaan Sesuai KTP Belum/Tidak Bekerja Pekerjaan sekarang Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1 Hukum, Agama Islam, alamat Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong , NIK: 1702192512890003 dan No. HP: 0823-7629-9666, yang telah hadir pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan

Dari saksi korban diketahui pihak penyidik mengetahui kronologi kejadian yaitu Saksi Korban menjelaskan permasalahan Saksi Korban dengan suami Saksi Korban an. Yayan adalah di suami Saksi Korban di hubungi oleh saudari Ita dan saudara Jhon (tante dan oom) saudara yayan di karenakan Saksi Korban memblokir nomor saudari Ita dan saudara Jhon dan yayan disuruh untuk mengajari Saksi Korban di karenakan Saksi Korban melawan mertua oleh karena dan pada tanggal 21 Juli 2024 sekitaran jam 20.30 Wib Saksi Korban sedang membahasa kejadian yang mana saudari Ita dan saudara Jhon ingin mendatangi Saksi Korban di karenakan Saksi Korban tidak terima Saksi Korban mengatakan kepada suami Saksi Korban an. Yayan untuk membiarkan mereka datang agar selesai kemudian suami Saksi Korban mengatakan kepada Saksi Korban “ *itulah kau tu melawan, kere palak, dak dengar, sibuk urusan orang, kau kek gaek aku bae dak peduli, dak kau urusi*” kemudian Saksi Korban menjawab “*Iyo tanggungjawab aku kek laki lah*“ di karenakan merasa emosi suami Saksi Korban langsung memukul Saksi

Korban menggunakan 1(satu) buah celana boxer pendek warna abu-abu bergaris.<sup>61</sup>

#### **4. Pengumpulan Barang Bukti**

Dalam kasus KDRT, barang bukti dapat berupa hasil *visum et repertum*, rekaman percakapan, bukti komunikasi, dan barang-barang yang digunakan dalam kekerasan. Kepolisian berkoordinasi dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang berwenang untuk mendapatkan hasil visum guna menguatkan adanya kekerasan fisik terhadap korban.

Barang bukti dalam kasus ini yaitu terdiri dari :

- a. Barang Bukti yang disita dari Saksi Korban a.n. CT sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 16 Agustus 2024 adalah sebagai berikut : 1 (satu) Buah buku nikah berwarna Hijau dengan Nomor : 0088 / 28 / III / 2021.

- b. Keterangan Surat :

Dengan Surat Nomor : R / 82 / VIII / Res.1.24. / 2024 / Reskrim Tanggal 16 Agustus 2024 telah dimintakan Hasil Visum Et Repertum kepada Saksi Ahli di RSUD Curup terhadap Saksi korban CT.

Dengan Surat Nomor : 040 / 435 / A.2 / RM / VIII /2024 / Tanggal 19 Agustus dikeluarkan Hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Curup terhadap Saksi korban CT.

#### **5. Pemeriksaan dan Penetapan Status Tersangka**

Setelah mendapatkan bukti yang cukup, kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terlapor. Jika ditemukan unsur pidana yang kuat, tersangka dapat

---

<sup>61</sup> Data dari Berita Acara Pemeriksaan saksi korban Claudia Terry Priligia alias Terry Binti Rasyid Redo Umur 29 tahun yang disampaikan kepada Penyidik pembantu Aipda Rinto Sahrizal, S.H

dikenakan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT, yang mengatur tentang kekerasan fisik yang menimbulkan penderitaan bagi korban.

- Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku KDRT yang menyebabkan luka berat dapat dipidana maksimal lima tahun penjara atau denda hingga Rp15 juta.
- Pasal 44 ayat (4) mengatur hukuman bagi pelaku yang menyebabkan luka ringan, dengan ancaman pidana paling lama empat bulan atau denda maksimal Rp5 juta.

Pihak penyidik telah menentukan dan menetapkan tersangka dalam kasus KDRT ini adalah suami saksi korban yaitu :

Gustian Natalion alias Yayan Bin Suyitno, Dilahirkan di Curup, pada tanggal 25 Desember 1989, Umur 34 Tahun, Suku Jawa, Pekerjaan Sesuai KTP Belum/Tidak Bekerja Pekerjaan sekarang Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1 Hukum, Agama Islam, alamat Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.

## **6. Perlindungan dan Pendampingan Korban**

Polres rejang Lebong, melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum dan pendampingan terhadap korban KDRT sejak awal pelaporan<sup>62</sup>. Menurut Kanit PPA Polres Rejang Lebong, AIPDA Rinto Sahrizal, SH, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara paling lambat 7 hari sejak laporan diajukan,

---

<sup>62</sup> Melda Juliana, Juliana, H. A. K., & R. Eriska Ginalita Dwi Putri. (2024). Peranan Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Di Wilayah Kabupaten Sukabumi. *Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(1), 118–131. <https://doi.org/10.32502/asabiyah.v2i1.83>

termasuk jaminan keamanan dan keselamatan korban sesuai UU No.23/2004 tentang Penghapusan KDRT<sup>63</sup>.

Korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan sesuai Pasal 10 UU PKDRT, termasuk:

- a) Perlindungan hukum melalui kepolisian dan lembaga peradilan.
- b) Pendampingan psikologis dan sosial melalui UPTD PPA atau lembaga perlindungan lainnya.
- c) Tempat tinggal sementara atau rumah aman jika korban mengalami ancaman lanjutan dari pelaku.

### **C. Keputusan dalam penyelesaian KDRT Nomor: LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu terkait KDRT menurut perspektif Hukum Positif**

#### **1. Tupoksi Polri terhadap KDRT Menurut UU No 2 Tahun 2002**

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mencakup tiga ranah utama, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga fungsi tersebut menjadi landasan yuridis bagi peran Polri dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana Kekerasan<sup>64</sup> Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam Pasal 14 UU tersebut, dijelaskan lebih lanjut bahwa Polri memiliki kewenangan untuk

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Rejang Lebong, AIPDA Rinto Sahrizal, SH, pada 9 Mei 2025 di Mapolres rejang Lebong

<sup>64</sup> Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, hingga penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, serta memberi perlindungan terhadap jiwa, harta benda, dan lingkungan. Fungsi perlindungan ini menjadi sangat relevan dalam konteks KDRT, di mana korban sering kali berada dalam posisi rentan secara fisik maupun psikologis.

Perlindungan terhadap korban KDRT merupakan salah satu manifestasi konkret dari tugas Polri dalam memberi pengayoman kepada masyarakat. Dalam praktiknya, Polri melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bertugas menangani laporan dan melakukan penyidikan terhadap kasus KDRT, serta memberikan perlindungan sementara bagi korban. Penelitian oleh Melda Juliana et al. (2024) menunjukkan bahwa Polri di wilayah Sukabumi telah menjalankan peran tersebut, meskipun masih terdapat hambatan berupa keterbatasan bukti dan rendahnya keberanian korban untuk melapor<sup>65</sup>. Demikian pula, studi oleh Karina dan Sinuhaji (2024) di Kota Medan menemukan bahwa peran Unit PPA cukup signifikan dalam pendampingan korban, namun dihadapkan pada persoalan seperti sikap korban yang enggan melanjutkan proses hukum karena tekanan sosial dan relasi kekuasaan dalam keluarga<sup>66</sup>.

Tupoksi Polri yang tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 secara normatif telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam upaya pemberantasan dan perlindungan terhadap tindak KDRT. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan ini bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kesiapan sumber daya

---

<sup>65</sup> Juliana, Melda, et al. 2024. "Peran Kepolisian dalam Melindungi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Asabiyah: Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum*, 8(1), 89–102. <https://ojs.um-palembang.ac.id/index.php/asabiyah/article/view/83>

<sup>66</sup> Karina, Ica, dan Mexi Melianus S. Sinuhaji. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT oleh Unit PPA Polrestabes Medan." *Jurnal FIAT Justisia*, 18(2), 203–215. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/3549>

manusia Polri, sistem koordinasi antarinstansi, serta dukungan sosial terhadap korban. Dengan demikian, perlu adanya penguatan kapasitas institusi, khususnya dalam bidang penanganan kekerasan berbasis gender, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti rumah aman dan layanan konseling yang terintegrasi dengan aparat penegak hukum. Secara keseluruhan, keterkaitan antara tugas pokok Polri dan perlindungan terhadap korban KDRT tidak hanya berakar pada mandat hukum, tetapi juga pada tanggung jawab moral institusi negara dalam menjamin keadilan dan keselamatan warganya, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu merupakan bentuk nyata penegakan hukum terhadap tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, kasus ini ditangani berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi dalam rumah tangga dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 44 hingga Pasal 49 UU PKDRT memberikan ancaman hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara atau denda hingga 500 juta rupiah, tergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan<sup>67</sup>. Oleh karena itu, proses hukum terhadap pelaku KDRT di Polres Rejang Lebong dilakukan dengan pendekatan yuridis sesuai asas legalitas, tanpa menyederhanakan kasus menjadi sekadar persoalan domestik atau kekeluargaan.

---

<sup>67</sup> Andreansyah, B., & Rustam, M. R. (2023). *Penerapan Hukum Pidana terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Kewarganegaraan, 6(3). DOI:10.31316/jk.v6i3.4144

## 2. Mediasi Kasus Oleh Polres Rejang Lebong

Dalam beberapa kasus KDRT, pihak kepolisian dapat memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku dengan melibatkan Badan Pemasarakatan (Bapas), tokoh masyarakat, dan keluarga, terutama jika korban menginginkan penyelesaian secara damai. Namun, jika kekerasan yang terjadi masuk dalam kategori berat atau berulang, maka kasus akan dilanjutkan ke tahap penyidikan dan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.

Polres Rejang Lebong, sebagai bagian dari penegakan hukum, memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi penal pada tahap penyidikan KDRT sebuah pendekatan *restorative justice* yang dimungkinkan dalam Undang-Undang No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dijelaskan oleh Kasat reskrim Polres Rejang Lebong Ibu AKP. Denifita Mochtar, S.Tr.K., M.M bahwa Mediasi ini dilakukan di kantor polisi, dengan memfasilitasi dialog antara korban dan pelapor di hadapan penyidik, guna merumuskan kesepakatan damai dan tanggung jawab pelaku dalam bentuk perdamaian formal.

..di Polres Rejang Lebong, mediasi ini memungkinkan korban dan pelaku untuk menyusun perjanjian perdamaian, dibantu oleh penyidik, sehingga jika tercapai kesepakatan yang adil, kasus dapat dihentikan penyidikannya (SP3). Namun, jika mediasi gagal atau kondisi tidak mendukung (seperti korban menolak, kekerasan parah, atau potensi berulang), maka kasus tetap dilanjutkan ke proses hukum formal<sup>68</sup>.

Kasus KDRT dengan nomor LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu adalah laporan resmi ke SPKT Polres Rejang Lebong

---

<sup>68</sup> Hasil keterangan dari Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal Polres Rejang Lebong Ibu AKP. Denifita Mochtar, S.Tr.K., M.M, pada tanggal 24 Desember 2024 di mapolres Rejang Lebong

pada Juli 2024 mengenai dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Proses Fasilitasi Penyelesaian Damai dan Mediasi.

Kebijakan *Restorative Justice* oleh Polres Rejang Lebong. Berdasarkan Perkapolri No. 8 Tahun 2021 dan Standar Pelayanan Internal, Polres Rejang Lebong menerapkan mekanisme *restorative justice* (RJ) untuk kasus yang memenuhi kriteria—kasus ringan, korban dan pelaku bersedia berdamai, dan tidak ada ancaman berulang. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 52 kasus diselesaikan lewat RJ dari total laporan 199 kasus kriminal yang ditangani oleh Polres Lebong dan Polsek jajaran.

Peran SPKT, Unit PPA, Babas, Tokoh Masyarakat, dan Keluarga Dalam kasus LP/B/143, setelah laporan diterima di SPKT, Unit PPA melakukan triase dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung perdamaian. Bila korban menyatakan keinginan untuk damai, Polres memfasilitasi mediasi dengan pendamping dari Babas, tokoh masyarakat atau agama setempat, serta anggota keluarga. Semua pihak menyusun perjanjian damai tertulis yang sah secara hukum dan sosial.

Mediator dari kepolisian memastikan korban tidak tertekan. Apabila kesepakatan dicapai, pelaku membuat pernyataan penyesalan dan janji tidak mengulangi tindakan. Pencapaian ini dicatat sebagai penyelesaian RJ, dengan dokumentasi tertulis. Polres atau Babas kemudian melakukan pengawasan lanjutan terhadap pelaku apabila terjadi pelanggaran atau kekerasan berulang, proses hukum formal segera dilanjutkan.

Apabila mediasi tidak tersedia, tidak memenuhi syarat *restorative justice*, atau korban tidak setuju, maka Polres Rejang Lebong meneruskan proses hukum berikutnya:

1. Penyelidikan & Penyidikan: Polisi melakukan olah tempat kejadian, wawancara, visum medis, serta pengumpulan alat bukti.
2. Penangkapan dan Penahanan: Bila ditemukan bukti cukup, pelaku dapat ditahan. Sebagai contoh, pada kasus KDRT di Rejang Lebong tahun 2021, dilakukan penangkapan yang kemudian membawa ke pidana formal .
3. Koordinasi dengan Kejaksaan: Setelah penyidikan lengkap, berkas diserahkan ke Jaksa untuk penuntutan.

Penerapan hukum positif juga tampak pada sikap Polres Rejang Lebong yang tidak serta-merta menyelesaikan kasus KDRT melalui pendekatan restoratif atau mediasi kekeluargaan, terutama apabila ditemukan unsur kekerasan berat. Ini sejalan dengan pandangan Soesilo dan Indrawati yang menyatakan bahwa *restorative justice* hanya dapat diterapkan jika tidak bertentangan dengan ketentuan pidana dalam UU PKDRT, dan jika tidak mengabaikan prinsip keadilan bagi korban. Dengan demikian, dalam kasus ini, penyidik tetap melanjutkan perkara ke tahap penuntutan demi menjamin kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku<sup>69</sup>.

Dalam konteks hukum pidana modern, keputusan Polres Rejang Lebong untuk memproses kasus ini hingga tuntas mencerminkan komitmen terhadap fungsi represif dan preventif dari hukum pidana. Berdasarkan kajian Bobby Andreansyah dan M. Rizal Rustam, sanksi pidana terhadap pelaku KDRT perlu

---

<sup>69</sup> Soesilo, G. B., & Indrawati, S. (2021). *Criminal Policy dan Restorative Justice dalam Penanggulangan KDRT*. Amnesti: Jurnal Hukum, 3(2).

dijatuhkan secara tegas dan proporsional agar memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran sosial bagi masyarakat. Selain itu, penting pula dilakukan evaluasi terhadap efektivitas hukuman yang dijatuhkan, mengingat sebagian pelaku kerap mengulangi tindakan kekerasan pasca-putusan jika tidak disertai dengan rehabilitasi perilaku<sup>70</sup>.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keputusan dalam penyelesaian perkara KDRT dengan Nomor: LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu telah mencerminkan penerapan hukum positif yang tepat. Proses hukum dijalankan berdasarkan asas legalitas, perlindungan terhadap korban dilakukan secara komprehensif, dan pendekatan pemidanaan digunakan untuk memberi efek jera sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, langkah Polres Rejang Lebong patut diapresiasi sebagai bentuk penegakan hukum yang progresif dan berorientasi pada keadilan substantif.

Dalam proses pidana, apabila suatu kasus KDRT telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 49 UU PKDRT, maka kepolisian wajib melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan bahwa pelaku dapat dikenakan sanksi hukum yang setimpal. Pasal 44 ayat (1) mengatur bahwa pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat pada korban dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp15 juta. Sementara itu, jika kekerasan fisik hanya menyebabkan luka ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4), maka pelaku dapat dipidana

---

<sup>70</sup> Andreansyah, B., & Rustam, M. R. (2023). *Penerapan Hukum Pidana terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Kewarganegaraan, 6(3). DOI:10.31316/jk.v6i3.4144

maksimal empat bulan penjara atau denda maksimal Rp5 juta. Selain itu, Pasal 46 dan 47 mengatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang dapat dikenakan hukuman penjara hingga dua belas tahun atau denda maksimal Rp36 juta.

Di sisi lain, hukum positif di Indonesia juga membuka ruang bagi penyelesaian non-litigasi melalui mediasi atau diversifikasi, terutama jika korban menginginkan penyelesaian secara damai dan pelaku menunjukkan itikad baik. Dalam Pasal 26 UU PKDRT, disebutkan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan, termasuk melalui lembaga perlindungan korban seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Dalam praktiknya, kepolisian dan jaksa dapat memfasilitasi mediasi dengan melibatkan pihak keluarga, tokoh masyarakat, atau lembaga keagamaan untuk mencari solusi yang tidak merugikan hak-hak korban. Namun, jika mediasi tidak membuahkan hasil atau pelaku mengulangi perbuatannya, maka proses hukum tetap dilanjutkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian tersangka Gustian Natalion alias Yayan Bin Suyitno telah terpenuhi dalam unsur melanggar:

*“Setiap Orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” Atau “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”*

yang mana tersangka telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istri sahnya yakni Saksi Korban Claudia Terry Priligia alias Terry Binti Rasyid Redo yang menikah secara resmi pada hari sejak tanggal 26 No. 2021

sampai dengan sekarang serta tertulis di Kutipan Buku Akta Nikah dengan Nomor 0088 / 28 / III / 2021 dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka tersebut saksi Korban mengalami luka memar dibagian Paha Sebelah Kiri dan Tersangka telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Saksi Korban.

Maka Terhadap Tersangka Gustian Natalion alias Yayan Bin Suyitno, Berdasarkan Fakta-Fakta pembahasan di atas dapat disangkakan telah melanggar pasal Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atau Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Selain UU PKDRT, hukum positif di Indonesia juga mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dalam Pasal 351 tentang penganiayaan, yang dapat diterapkan dalam kasus KDRT jika kekerasan yang terjadi tidak secara spesifik diatur dalam UU PKDRT. Selain itu, dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan orang dan anak-anak sebagai korban, penyelesaian hukum juga berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan sanksi lebih berat terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

Dari perspektif implementasi hukum, penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kasus KDRT ditangani secara tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam beberapa kasus, penyelesaian KDRT sering kali menghadapi tantangan, seperti minimnya keberanian korban untuk melapor, intervensi pihak

keluarga, serta kurangnya pemahaman tentang hak-hak korban dalam UU PKDRT. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dengan meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat perlindungan korban, serta mengoptimalkan peran kepolisian dan pengadilan dalam menangani kasus KDRT secara adil dan transparan.

### **3. Penyelesaian Melalui *Restorative Justice***

Penyelesaian melalui *Restorative Justice* oleh Polres Rejang Lebong terhadap kasus KDRT dengan Laporan Polisi LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menetapkan definisi, jenis-jenis kekerasan, serta sanksi pidana dalam Pasal 44 hingga Pasal 49. Selain itu, ketentuan KUHP digunakan Polres rejang Lebong secara kumulatif untuk menjerat kasus kekerasan yang mengakibatkan akibat pidana lebih berat. Prosedural hukum dilaksanakan sesuai KUHAP, yang mengatur tahapan pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan, dengan peran sentral aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk menjamin penyelesaian yang proporsional dan adil.

Kasus LP/B/143/VII/2024, dilaporkan pada pertengahan Juli 2024, ditangani oleh Unit SPKT dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Rejang Lebong. Pada tahap awal, korban menerima perlindungan hukum sesuai Pasal 10–16 UU PKDRT, berupa penerbitan Surat Perintah Perlindungan (SPP), akses ke rumah aman, serta layanan medis dan psikologis guna mencegah tindak kekerasan lanjutan dan menjamin keselamatan korban. Penyidik kemudian mengumpulkan bukti, termasuk kesaksian korban dan saksi, dengan tetap memperhatikan aspek kerentanan psikologis dan sosial korban. Setelah berkas

dinyatakan lengkap (P-21), pihak Kejaksaan berwenang menyusun dakwaan berdasarkan UU PKDRT dan KUHP.

Namun, Polres Rejang Lebong juga membuka ruang untuk *Restorative Justice* (RJ) atas dasar Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2021, yang memperbolehkan penyelesaian secara kekeluargaan apabila memenuhi kriteria—kasus ringan, kesediaan korban dan pelaku untuk berdamai, serta tidak adanya potensi kekerasan berulang. Dalam kasus LP/B/143, Polres memfasilitasi mediasi dengan melibatkan Bapas sebagai pendamping kemasyarakatan, tokoh masyarakat atau agama sebagai mediator sosial, serta keluarga korban dan pelaku sebagai penjamin moral. Proses ini menghasilkan perjanjian damai tertulis yang memuat pernyataan penyesalan pelaku, pernyataan maaf, serta komitmen bersama untuk tidak mengulangi tindakan kekerasan.

Dokumentasi formal kesepakatan ini diarsipkan sebagai bagian dari penyelesaian RJ dan diverifikasi oleh Unit PPA. Pengawasan pasca-mediasi dilakukan oleh kepolisian bersama Bapas untuk memastikan pelaku tidak melanggar perjanjian. Jika terjadi kekerasan ulang, kasus akan diteruskan sesuai jalur litigasi. Model ini sejalan dengan teori keadilan restoratif, yang menitikberatkan pada pemulihan korban (*healing*), tanggung jawab pelaku (*accountability*), dan reintegrasi sosial (*reintegration*).

Dalam pernyataannya secara resmi, Kasat Reskrim AKP Denifita Mochtar menyampaikan bahwa:

“Untuk kasus LP/B/143/VII/2024, kami telah melakukan mediasi yang melibatkan Bapas, tokoh masyarakat, dan keluarga, dengan risalah perdamaian yang sah secara hukum. Korban telah mencabut tuntutan, pelaku menyatakan penyesalan, dan keluarga berkomitmen mengawasi.

Namun kami tegaskan: apabila terjadi pelanggaran kesepakatan, proses hukum akan kembali dijalankan.<sup>71</sup>”

Keputusan ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum positif berdasarkan UU PKDRT, KUHP, dan KUHAP dengan kearifan lokal dan pendekatan restoratif. Pendekatan ini berhasil mempercepat proses penyelesaian, mengurangi beban sistem peradilan, dan tetap menjamin perlindungan korban serta efek jera terhadap pelaku, sehingga menciptakan hasil yang adil dan bermakna bagi semua pihak.

#### **D. Keputusan dalam penyelesaian KDRT Nomor: LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu terkait KDRT Menurut Hukum Islam**

Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kasih sayang dan perlindungan terhadap keluarga. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 19 mengajarkan agar suami memperlakukan istrinya dengan baik. Ulama sepakat bahwa kekerasan terhadap istri merupakan perbuatan yang dilarang dan bisa menjadi dasar untuk mengajukan gugat cerai dalam hukum Islam<sup>72</sup>.

Fiqh Islam juga mengenal konsep *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks ini, pengadilan agama dapat mempertimbangkan perlindungan bagi korban melalui perceraian dan hak-hak nafkah<sup>73</sup>.

---

<sup>71</sup> Hasil keterangan dari Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal Polres Rejang Lebong Ibu AKP. Denifita Mochtar, S.Tr.K., M.M, pada tanggal 24 Desember 2024 di mapolres Rejang Lebong

<sup>72</sup> Al-Mawardi. (2013). *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Dar Al-Kutub.

<sup>73</sup> Syarifuddin, A. (2018). *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Islam*. Kencana Prenada Media Group.

Islam menekankan bahwa hubungan antara suami dan istri harus didasarkan pada *mawaddah* (cinta), sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum: 21.<sup>74</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...” (QS. Ar-Rum: 21)<sup>75</sup>.

Dalam kasus Gustian Natalion alias Yayan yang melakukan pemukulan terhadap istrinya Claudia Terry Priligia alias Terry, Islam memandang bahwa tindakan tersebut termasuk dalam kategori *ta'addī* (perbuatan melampaui batas) yang bertentangan dengan prinsip kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kekerasan yang mengakibatkan cedera atau penderitaan bagi istri tidak diperbolehkan dalam Islam, bahkan dalam kondisi perselisihan sekalipun.

## 1. Masalah KDRT Dalam Islam

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya dipandang sebagai urusan privat, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial yang menyangkut kemaslahatan (masalah) umat. Masalah dalam Islam adalah prinsip yang mengacu pada segala bentuk kemanfaatan atau kebaikan yang ditetapkan untuk menjaga lima tujuan utama syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan semua unsur tersebut.

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ust. M. Rafiuddin, S.Ag, salah seorang tokoh agama di Rejang Lebong, di Rumah beliau di Curup

<sup>75</sup> Terjemahan Kemenag 2019

Dalam konteks KDRT, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) menjadi prioritas utama karena kekerasan fisik, psikis, maupun seksual berpotensi menimbulkan luka serius, trauma, bahkan kematian. Selain itu, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) juga sangat penting karena anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan cenderung mengalami gangguan perkembangan mental dan sosial. Islam, sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan dan kasih sayang, menempatkan penanggulangan KDRT sebagai bagian dari upaya melindungi keluarga dari kerusakan (*mafsadah*), dan memelihara martabat serta kesejahteraan anggotanya. Pendekatan masalah juga menjadi landasan dalam melakukan ijtihad hukum kontemporer terhadap kasus KDRT, terutama ketika teks-teks syariat (*nash*) tidak secara eksplisit menjelaskan sanksi atau langkah perlindungan yang sesuai untuk konteks zaman modern.

Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa seluruh bentuk kezaliman, termasuk dalam rumah tangga, harus ditolak karena bertentangan dengan maqāṣid syariah<sup>76</sup>. Oleh karena itu, intervensi negara, pendampingan korban, dan sanksi terhadap pelaku merupakan bagian dari penerapan prinsip masalah dalam mewujudkan keluarga yang adil, aman, dan sejahtera. Dengan demikian, masalah dalam kasus KDRT tidak hanya menjadi dasar moral, tetapi juga merupakan legitimasi syariat dalam membela korban dan mencegah kerusakan sosial yang lebih luas.

## **2. Pendekatan Hukum Islam terhadap KDRT**

Menurut hukum Islam, KDRT dapat dikategorikan sebagai *dzulm* (kezaliman), yang dilarang dalam Islam. Islam melarang suami menggunakan

---

<sup>76</sup> Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996

kekerasan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, Islam mengajarkan metode *ishlah* (rekonsiliasi) sebagaimana disebut dalam QS. An-Nisa: 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا  
يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (penengah) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada mereka..." (QS. An-Nisa: 35).

Dengan demikian, Islam mengedepankan mekanisme penyelesaian konflik melalui dialog, mediasi, dan musyawarah sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Pendekatan hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berangkat dari prinsip dasar *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kehormatan sebagai bagian dari tujuan utama syariah. KDRT, dalam konteks ini, dipandang sebagai tindakan yang merusak salah satu bahkan beberapa dari tujuan tersebut, sehingga termasuk dalam kategori *mafsadah* (kerusakan) yang wajib dicegah dan diberi sanksi. Menurut Jumni dan Syahrizan (2025), dalam artikel bertajuk *Analisis Hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Maqashid Syariah*, kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan moral domestik, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar individu dalam keluarga<sup>77</sup>. Oleh karena itu, hukum Islam mengembangkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya menitikberatkan

<sup>77</sup> Jumni & Syahrizan. (2025). *Analisis Hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, 5(2).

pada hukuman, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan, melalui pendidikan nilai keluarga, mediasi berbasis *islāh* (rekonsiliasi), serta pendekatan spiritual dan sosial.

Secara tekstual, sumber hukum Islam seperti al-Qur'an dan hadis memberikan dasar kuat untuk menolak kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu ayat yang sering menjadi bahan perdebatan adalah Surah an-Nisa' ayat 34 diatas, yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah *qawwam* (pemimpin) atas perempuan, dan memperbolehkan 'memukul' istri dalam konteks ketika istri menunjukkan *nusyūz*. Namun, para ulama kontemporer telah melakukan penafsiran ulang terhadap ayat ini. Hadis Nabi Muhammad menunjukkan bahwa beliau tidak pernah memukul istrinya, dan bahkan menganjurkan umatnya untuk berperilaku baik terhadap istri.

Kodir, dalam kajiannya tentang hadits-hadits rujukan KDRT, menjelaskan bahwa tindakan memukul sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut tidak bisa dipahami sebagai pembenaran untuk melakukan kekerasan fisik, melainkan sebagai bentuk teguran simbolik dengan alat yang tidak menyakiti (seperti siwak), yang bahkan dianjurkan untuk dihindari demi menjaga kemaslahatan keluarga<sup>78</sup>. Hadis qudsi yang diriwayatkan Muslim No. 2577, di mana Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku, dan Aku jadikan kezaliman haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi," menjadi dasar moral bahwa segala bentuk kekerasan, termasuk dalam rumah tangga, adalah perbuatan zalim yang dilarang keras dalam Islam.

---

<sup>78</sup> Kodir, F. A. (2023). *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Islam: Kompilasi Awal Teks-teks Hadits Rujukan*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam.

Dalam konteks hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*), KDRT dapat dikategorikan sebagai *jarīmah* (tindak pidana) yang dapat dikenai sanksi *ta'zīr* oleh penguasa atau hakim syar'ī. Sanksi *ta'zīr* bersifat fleksibel, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan konteks sosial masyarakat. Menurut Imaniar dan Maisaro, pendekatan hukum Islam dalam hal ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengupayakan penyadaran melalui pendekatan sosial dan agama. Jika kekerasan mengakibatkan luka fisik, maka pelaku juga dapat dijatuhi hukuman *qishās* (balasan setimpal) atau membayar *diyāh* (ganti rugi), tergantung pada tingkat luka dan bukti yang tersedia<sup>79</sup>. Dengan demikian, hukum Islam memfasilitasi mekanisme sanksi yang tidak hanya bertujuan represif, tetapi juga edukatif dan preventif.

Selain aspek normatif dan penal, hukum Islam juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban. Rosmita dkk. (2024), dalam penelitiannya di *Jurnal Qiblah*, menyebutkan bahwa hukum Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan perempuan dalam keluarga. Islam mengatur bahwa jika terjadi konflik atau kekerasan, maka keluarga harus berusaha menyelesaikannya secara damai melalui *islāh*, yaitu mediasi yang melibatkan tokoh keluarga atau pihak netral<sup>80</sup>. Namun apabila kekerasan terus berlangsung atau membahayakan jiwa korban, maka perceraian dapat menjadi jalan keluar yang dibenarkan syariat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memprioritaskan kemaslahatan dan keselamatan jiwa atas nama keutuhan rumah tangga semata. A'isy Az-Zahra dkk. (2024) menambahkan bahwa hak-hak perempuan yang mengalami kekerasan

---

<sup>79</sup> Imaniar & Maisaro. (2024). *Analisis Komparatif tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Al-Qadlāya, 3(1).

<sup>80</sup> Rosmita, D. I., & Harniah. (2024). *Konsep Perlindungan Istri pada Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam*. Al-Qiblah, 3(3)

harus dilindungi, baik dalam bentuk nafkah pasca perceraian, hak pengasuhan anak, maupun perlindungan hukum, dengan pendekatan keadilan substantif dan prinsip kesetaraan gender sebagaimana diajarkan dalam Islam<sup>81</sup>.

Secara praktik, pendekatan hukum Islam terhadap KDRT juga mulai diadopsi dalam model *hybrid justice* atau sistem hukum campuran. Masri, Situmorang, dan Alimuddin dalam studinya terhadap kasus-kasus KDRT di wilayah hukum Polres Ternate menunjukkan bahwa aparat penegak hukum mulai memadukan hukum positif dengan pendekatan *islāh* dari Islam. Dalam proses ini, pelaku KDRT tidak hanya dituntut pidana, tetapi juga diwajibkan menjalani program konseling, membayar kompensasi kepada korban, serta melakukan pernyataan tobat atau permintaan maaf secara publik<sup>82</sup>. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada balas dendam atau pembalasan, melainkan lebih pada pemulihan dan perlindungan terhadap keseimbangan sosial dan moral masyarakat.

Dengan demikian, pendekatan hukum Islam terhadap KDRT sangat komprehensif. Ia tidak hanya melihat dari sudut pandang hukuman atau pelanggaran, tetapi lebih dalam lagi membangun kesadaran akan nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral dalam keluarga. Pendekatan ini harmonis dengan hukum positif di Indonesia, yang juga menekankan perlindungan terhadap korban dan pencegahan kekerasan berbasis keluarga. Oleh karena itu, sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional menjadi krusial dalam menciptakan sistem peradilan yang manusiawi, adil, dan solutif terhadap kasus KDRT.

---

<sup>81</sup> A'isy Az-Zahra, Zuhdi, Rahmawati, & Dewi. (2024). *Protection of Women's Rights Against Cases of Domestic Violence from an Islamic Perspective*. Jurnal Al-Hakim, 6(2).

<sup>82</sup> Masri, R., Situmorang, J., & Alimuddin, H. (2025). *Analysis of Islamic Law Sources on Positive Law in Handling Cases of Domestic Violence at the Ternate Police*. Majapahit Journal of Islamic Finance and Management, 5(1).

### **3. Tahap Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Perspektif hukum Islam**

Penyelesaian kasus KDRT dalam Islam menekankan pendekatan bertahap yang dimulai dari upaya pembinaan hingga pada perlindungan dan penegakan hukum. Prinsip yang mendasari semua tahap adalah menjaga *maslahah* (kemaslahatan), mencegah *mafsadah* (kerusakan), serta melindungi hak dan martabat semua anggota keluarga.

#### **a. *Nasihah* (Memberi Nasihat)**

Tahap pertama adalah memberikan nasihat kepada pelaku KDRT. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34, dijelaskan bahwa ketika istri melakukan *nusyuz* (pembangkangan), suami dianjurkan memberi nasihat terlebih dahulu. Demikian pula sebaliknya, jika suami yang berlaku zalim, istri atau keluarga dapat memberi peringatan.

Dalam perspektif hukum Islam, langkah awal yang dianjurkan dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), adalah dengan memberikan nasihat (nasihat). Nasihat merupakan pendekatan yang lembut dan persuasif, yang bertujuan untuk menyadarkan pihak yang berbuat zalim akan kesalahannya serta mengembalikan keharmonisan hubungan suami istri. Prinsip ini merujuk pada firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 34 yang menyatakan, "*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka...*".

Meskipun ayat ini secara spesifik membahas perempuan, para ulama menjelaskan bahwa prinsip ini bersifat timbal balik, sehingga dapat diterapkan pula terhadap suami yang melakukan tindakan kekerasan atau kezaliman. Dalam

konteks KDRT, nashihat bukan sekadar bentuk teguran, tetapi juga dapat melibatkan pihak keluarga, tokoh agama, atau mediator yang dipercaya untuk memberikan peringatan secara bijaksana dan mendalam. Nashihat dalam Islam mengandung nilai edukatif dan spiritual, yang mendorong pelaku untuk bertobat dan memperbaiki diri.

Selain itu, nashihat juga merupakan bentuk pencegahan dini yang sejalan dengan prinsip *islah* (perdamaian) dalam rumah tangga. Imam al-Ghazali dalam karyanya *Ihya' Ulum al-Din* menekankan bahwa nashihat yang dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh kasih akan lebih mudah menyentuh dan membuka hati orang yang dinasihati. Dengan demikian, memberi nashihat sebagai tahap awal penanganan KDRT mencerminkan pendekatan Islam yang humanis dan mengedepankan perbaikan, bukan pembalasan atau penghukuman langsung, selama hal itu masih memungkinkan dilakukan secara efektif dan aman bagi korban.

#### b. *Tahjîr* (Pisah Ranjang)

Jika nashihat tidak membawa hasil, maka langkah berikutnya adalah pisah ranjang (*tahjîr*) sebagai bentuk teguran yang lebih tegas. Ini bukan perceraian, melainkan bentuk pembinaan rumah tangga agar pasangan menyadari dampak dari perbuatannya. *Tahjîr*, yang berarti pisah ranjang, merupakan tahap lanjutan dalam penyelesaian konflik rumah tangga menurut hukum Islam setelah pemberian nashihat tidak membuahkan hasil.

Tahapan ini disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34: "...dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka...". Dalam konteks penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), *tahjîr* dipahami sebagai

bentuk teguran psikologis yang lebih kuat dari sekadar nasihat, namun masih dalam batas upaya perbaikan rumah tangga. Tujuannya bukan untuk menyiksa atau menyakiti, tetapi untuk menggugah kesadaran emosional pasangan yang melakukan tindakan kekerasan agar merenungi kesalahan dan memperbaiki sikapnya.

Secara *fiqh*, ulama menjelaskan bahwa pisah ranjang ini bersifat temporer dan proporsional, serta harus dilakukan tanpa melanggar hak-hak dasar pasangan, seperti pemberian nafkah atau perlindungan. Dalam kerangka ini, tahjîr dapat diterapkan baik oleh suami terhadap istri yang durhaka (*nusyuz*), maupun oleh istri terhadap suami yang melakukan kekerasan, sebagai bentuk perlindungan diri dan upaya menyelamatkan rumah tangga dari kehancuran yang lebih besar. Menurut Wahbah Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, tahjîr adalah bagian dari proses *ta'dib* (pendidikan moral) yang tetap harus menjunjung prinsip keadilan dan kasih sayang.<sup>83</sup>

Di era kontemporer, tahjîr dapat diterapkan secara kontekstual, misalnya dengan tinggal terpisah sementara waktu untuk menghindari konflik yang lebih besar, seraya dibarengi dengan mediasi atau pendampingan oleh pihak ketiga. Dengan demikian, tahjîr dalam Islam bukan bentuk hukuman, melainkan sarana introspeksi dan penyejuk konflik dalam rumah tangga, serta bagian dari upaya perlindungan terhadap korban KDRT sebelum situasi memburuk lebih lanjut.

#### c. *Dharb* (Pukulan yang Tidak Menyakiti)

*Dharb*, atau pukulan ringan yang tidak menyakiti, merupakan tahapan ketiga dalam penyelesaian konflik rumah tangga menurut beberapa pandangan

---

<sup>83</sup> Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.

fiqh klasik, yang disebut dalam lanjutan Surah An-Nisa ayat 34: “...*dan pukullah mereka (secara ringan)...*”. Namun, ayat ini telah menjadi salah satu yang paling banyak ditafsirkan ulang oleh ulama kontemporer. Dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penting untuk menegaskan bahwa Islam tidak membenarkan kekerasan yang merusak fisik maupun psikis, bahkan sekalipun itu disebut “pukulan ringan”.

Ulama klasik seperti Imam Al-Tabari dan Al-Qurtubi menyatakan bahwa “*dharb*” yang dimaksud bukanlah kekerasan fisik, melainkan simbolik, seperti dengan siwak (sikat kayu kecil), yang tidak menimbulkan luka, cedera, atau rasa sakit. Lebih lanjut, ulama modern seperti Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Abduh menolak praktik *dharb* dalam rumah tangga, karena bertentangan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan martabat manusia (*hifz al-'ird*). Menurut mereka, ayat ini bukan perintah mutlak, melainkan langkah darurat dan sangat dibatasi, yang hanya bisa diambil jika dua tahapan sebelumnya benar-benar gagal dan dilakukan tanpa unsur kekerasan atau penghinaan.

Dalam realitas saat ini, pendekatan *dharb* justru dianggap tidak relevan lagi karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan gender, serta perlindungan terhadap korban kekerasan sebagaimana dijunjung oleh hukum positif dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam penanganan kasus KDRT, pendekatan *dharb* seharusnya ditinggalkan dan diganti dengan metode edukatif dan rekonsiliatif yang lebih sejalan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan demikian, pemahaman tentang *dharb* perlu ditafsirkan secara kontekstual dan hati-hati agar tidak menjadi pembenaran terhadap kekerasan domestik.

d. *Tahkîm* (Mediasi oleh Hakim atau Keluarga)

*Tahkîm*, atau mediasi oleh pihak ketiga, merupakan langkah lanjutan yang direkomendasikan dalam penyelesaian konflik rumah tangga, termasuk dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), apabila langkah-langkah sebelumnya seperti nasihat, pisah ranjang, dan pendekatan emosional tidak berhasil menyelesaikan permasalahan.

Prinsip *tahkîm* diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا  
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Q.S. An-Nisa ayat 35)

Mediasi ini dilakukan dengan melibatkan dua orang penengah (hakam), yang berasal dari keluarga masing-masing pihak, atau pihak netral lainnya seperti tokoh agama, penasihat keluarga, atau lembaga resmi. Tujuan dari *tahkîm* adalah menciptakan solusi damai (*ishlah*) dan mencegah perceraian, serta menjaga keberlangsungan rumah tangga selama masih memungkinkan.

Dalam konteks KDRT, *tahkîm* menjadi sangat penting karena dapat menjadi ruang aman bagi korban untuk menyampaikan keluhan dan mencari perlindungan tanpa tekanan langsung dari pelaku. Para ulama seperti Imam al-Syafi'i dan Imam Malik mengakui keberlakuan *tahkîm* sebagai salah satu bentuk penyelesaian *syar'i* yang mengedepankan keadilan dan keterbukaan. Di era kontemporer, konsep *tahkîm* juga dapat diterapkan melalui mediasi formal di lembaga perlindungan perempuan, lembaga keluarga sakinah di KUA, atau Badan

Peradilan Agama, dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban.

Dengan demikian, tahkîm dalam hukum Islam bukan sekadar bentuk negosiasi, tetapi sarana penting untuk menjaga hak-hak kedua belah pihak, meredam konflik, serta mencegah terjadinya kekerasan yang lebih luas dalam lingkungan rumah tangga.

e. *Khulu'* atau Perceraian karena Kekerasan

*Khulu'*, atau perceraian atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi kepada suami, merupakan salah satu jalan keluar terakhir dalam penyelesaian konflik rumah tangga dalam Islam, termasuk dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam kondisi di mana nasihat, pisah ranjang, mediasi (tahkîm), bahkan pendekatan lainnya tidak mampu menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh suami, maka istri diberikan hak penuh oleh syariat untuk mengajukan permohonan *khulu'*.

Dalam konteks KDRT, *khulu'* menjadi instrumen penting bagi perempuan untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan yang menyiksa, tanpa harus menunggu talak dari suami. Islam mengakui bahwa ikatan pernikahan tidak boleh menjadi penjara yang mengekang, apalagi bila terdapat unsur kekerasan yang merusak jiwa dan martabat pasangan. Menurut ulama seperti Wahbah Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *khulu'* adalah bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan, khususnya ketika kondisi rumah tangga sudah tidak lagi mengandung rasa kasih sayang dan hanya menimbulkan penderitaan.

Di Indonesia, *khulu'* dapat diajukan melalui gugatan cerai oleh istri di Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 116. Oleh karena itu, khulu' dalam Islam bukan semata-mata bentuk kegagalan rumah tangga, melainkan solusi yang adil dan rahmatan untuk menjaga jiwa dan kehormatan perempuan, serta mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

#### f. Perlindungan Terhadap Korban

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan aspek yang sangat fundamental dan berakar pada prinsip keadilan serta penghormatan terhadap martabat manusia. Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan dan kezaliman dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih "*la dharar wa la dhirār*" (tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan), yang diriwayatkan oleh Imam Mālik, Ahmad, dan Ibn Mājah, yang menjadi dasar perlindungan terhadap korban dalam banyak konteks syariah.

Perlindungan ini berangkat dari tujuan utama syariat Islam (*maqāshid al-sharī'ah*), yakni menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Dalam situasi kekerasan, Islam lebih mengedepankan keselamatan dan hak-hak korban, daripada mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan asas kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

Menurut Fatkhurrohman Djamil dalam jurnalnya berjudul "*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah*" (Jurnal *Al-Qalam*, 2021), penanganan korban KDRT harus melibatkan pendekatan struktural dan spiritual. Ia menegaskan bahwa maqashid syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam mewajibkan negara untuk

memberikan perlindungan hukum dan pelayanan pemulihan kepada korban<sup>84</sup>. Hal ini didukung pula oleh penelitian Najmuddin di *Jurnal Al-Adl*, yang menyebutkan bahwa perlindungan korban KDRT sejalan dengan semangat hukum Islam yang menjunjung tinggi keadilan, dan menuntut agar pelaku diberikan sanksi sebagai bentuk penegakan *ta'zīr* oleh pemerintah (wali al-amr). Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap korban juga telah diakomodasi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai syariah<sup>85</sup>.

Dengan demikian, perlindungan terhadap korban KDRT dalam hukum Islam tidak hanya merupakan bentuk kasih sayang dan keadilan moral, tetapi juga kewajiban sosial dan hukum yang harus dijalankan oleh individu, keluarga, dan negara. Islam memandang bahwa membela dan melindungi korban kekerasan merupakan wujud nyata dari ajaran yang *rahmatan lil 'ālamīn*.

g. Penegakan Hukum oleh *Wali al-Amr* (Negara atau Lembaga Berwenang)

Dalam hukum Islam, *wali al-amr* (pemerintah atau otoritas yang sah) memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umat, termasuk dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ketika upaya penyelesaian internal dalam keluarga seperti nasihat, pisah ranjang, mediasi, hingga perceraian tidak lagi mampu menyelesaikan kekerasan, maka intervensi pihak berwenang menjadi kewajiban *syar'i*.

Negara, sebagai perpanjangan tangan dari wali al-amr, berhak dan berkewajiban untuk melindungi korban, menghentikan kekerasan, dan

---

<sup>84</sup> Djamil, Fatkhurrohman. “Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 28, No. 1, 2021, hlm. 45–59.

<sup>85</sup> Najmuddin, M. “Pendekatan Maqashid Syariah terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Al-Adl: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 14, No. 2, 2022, hlm. 125–138

memberikan sanksi yang adil terhadap pelaku berdasarkan prinsip *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan publik. Imam al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman, termasuk dalam lingkup rumah tangga<sup>86</sup>.

Dalam konteks ini, negara tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak korban melalui regulasi, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta sistem peradilan. Sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Fathoni dalam jurnalnya "*Peran Wali al-Amr dalam Penegakan Hukum KDRT Menurut Maqashid Syariah*", keterlibatan negara dalam kasus KDRT adalah bentuk aktualisasi dari *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), yang menjadi fondasi maqashid syariah<sup>87</sup>. Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan hukuman terhadap pelaku KDRT bukan sekadar pembalasan, tetapi bagian dari tanggung jawab sosial untuk mencegah kejahatan serupa di masyarakat. Hal senada disampaikan oleh Zainul Arifin dalam, bahwa penegakan hukum negara terhadap pelaku KDRT, baik dalam bentuk kurungan, rehabilitasi, maupun denda, merupakan bentuk *ta'zīr* yang sah menurut syariah, selama dilakukan berdasarkan pertimbangan maslahat dan keadilan<sup>88</sup>.

Di Indonesia, peran *wali al-amr* dalam penanganan KDRT telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

---

<sup>86</sup> Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah

<sup>87</sup> Fathoni, Muhammad. "Peran Wali al-Amr dalam Penegakan Hukum KDRT Menurut Maqashid Syariah." *Jurnal Mazahib*, Vol. 19, No. 2, 2020, hlm. 163–180

<sup>88</sup> Arifin, Zainul. "Sanksi Ta'zīr Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional." *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 41–56.

Dalam Rumah Tangga, yang memberikan landasan hukum bagi aparat kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga sosial untuk memberikan perlindungan serta keadilan bagi korban. Oleh karena itu, penegakan hukum oleh *wali al-amr* dalam perspektif Islam merupakan bentuk tanggung jawab kolektif untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, menghapus kezaliman, serta menjamin keamanan dan martabat setiap individu dalam keluarga.

#### 4. Konsekuensi Hukum Islam terhadap Pelaku KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, KDRT dipandang sebagai bentuk kezaliman yang dapat dikenai sanksi baik secara moral maupun hukum. Islam menekankan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam hubungan suami istri sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ  
 تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.150) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (QS. An-Nisa [4]: 19).*

Hukum Islam mengatur konsekuensi bagi pelaku KDRT berdasarkan prinsip maqashid syariah yang bertujuan melindungi jiwa (*hifzh an-nafs*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan kehormatan (*hifzh al-'irdh*).

Dalam Islam, KDRT dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal (*jarimah*) yang bisa dikenai hukuman berdasarkan jenis pelanggarannya, seperti jinayat (kejahatan fisik), *ta'zir* (hukuman berdasarkan kebijaksanaan hakim), atau hukum perdata dalam bentuk ganti rugi.

**a). Hukuman bagi Pelaku KDRT dalam Perspektif *Jinayah* Islam**

1) *Qisas* (Pembalasan Setimpal)

Jika kekerasan yang dilakukan oleh pelaku KDRT menyebabkan luka berat atau kematian, maka dalam hukum Islam dapat diterapkan prinsip qisas, yaitu hukuman setimpal dengan tindakan yang dilakukan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 178:

*"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh."*

Namun, dalam praktiknya, qisas bisa digantikan dengan diyat (denda/ganti rugi) atas kesepakatan pihak korban.

2) *Diyat* (Ganti Rugi)

Jika korban mengalami cedera akibat KDRT, pelaku dapat diwajibkan membayar diyat sesuai dengan tingkat keparahan luka yang ditimbulkan. Rasulullah SAW bersabda:

*"Barang siapa yang melukai seseorang, maka wajib baginya membayar diyat."* (HR. Muslim).

3) *Ta'zir* (Hukuman Disesuaikan oleh Hakim)

Dalam kasus KDRT yang tidak sampai menyebabkan kematian atau luka berat, pelaku dapat dikenai hukuman *ta'zir*, yang berupa hukuman penjara,

denda, atau hukuman sosial. Hukuman ini diberikan sesuai kebijakan hakim yang berlandaskan prinsip keadilan.

#### 4). Larangan Melakukan Fitnah.

Dalam ajaran Islam, larangan melakukan fitnah merupakan prinsip moral dan hukum yang sangat ditekankan. Fitnah dalam konteks Islam tidak hanya dimaknai sebagai "menyebarkan kabar bohong" seperti yang dipahami dalam bahasa Indonesia modern, melainkan memiliki makna yang lebih luas, yakni segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kekacauan, perpecahan, atau penganiayaan terhadap seseorang atau kelompok, baik secara verbal maupun fisik. Al-Qur'an secara eksplisit melarang umat Islam untuk melakukan fitnah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 191: "*Dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan.*" Ayat ini menegaskan bahwa dampak sosial dan spiritual dari fitnah bisa jauh lebih merusak daripada tindakan kriminal berat seperti pembunuhan.

Fitnah dalam bentuk menyebarkan kebohongan, mencemarkan nama baik, dan membuat tuduhan palsu terhadap orang lain termasuk dalam dosa besar dalam Islam. Dalam *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili (2020), dijelaskan bahwa larangan fitnah berkaitan erat dengan menjaga *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) dalam *maqāsid al-sharī'ah*, yaitu salah satu tujuan utama syariat Islam<sup>89</sup>. Menjaga kehormatan individu menjadi salah satu dari lima prinsip dasar dalam *maqāsid*, di samping menjaga agama, jiwa, akal, dan harta. Oleh karena itu, melakukan fitnah berarti

---

<sup>89</sup> Az-Zuhaili, W. (2020). *Tafsir Al-Munir: Tafsir atas al-Qur'an al-Karim*. Jakarta: Gema Insani.

merusak tatanan moral dan sosial masyarakat yang hendak dijaga oleh syariat.

Lebih lanjut, penelitian kontemporer yang dimuat dalam Jurnal *Al-Adyan* oleh Rahman (2022) menyoroti fitnah sebagai bentuk kekerasan simbolik yang dapat menghancurkan reputasi individu dan merusak hubungan sosial dalam komunitas Muslim<sup>90</sup>. Dalam penelitiannya, Rahman menegaskan bahwa penyebaran fitnah melalui media sosial dewasa ini telah menjadi tantangan baru bagi penegakan etika Islam, karena efeknya jauh lebih masif dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, pendidikan etika digital dan penguatan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah menjadi penting dalam mencegah praktik fitnah modern.

Selain itu, dari perspektif hukum Islam (fiqh), fitnah dapat dikategorikan sebagai *qadzif* (tuduhan palsu) jika ditujukan kepada seseorang dengan tuduhan zina tanpa bukti, sebagaimana diatur dalam Surah An-Nur ayat 4. Pelakunya dapat dikenakan hukuman had berupa 80 cambukan. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam karyanya *Ihya' Ulumuddin* menyebut fitnah sebagai penyakit hati yang lebih berbahaya daripada hasad dan ghibah, karena dapat menciptakan kebencian dan permusuhan yang mendalam dalam masyarakat. Maka, Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi fitnah, menjaga lisan, dan mengedepankan tabayyun atau klarifikasi sebelum menyebarkan informasi.

Dengan demikian, larangan fitnah dalam Islam tidak hanya berbasis pada aspek hukum, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan etik

---

<sup>90</sup> Rahman, M. (2022). "Fitnah dalam Perspektif Etika Islam dan Tantangan Media Sosial." *Jurnal Al-Adyan: Studi Agama dan Lintas Budaya*, 17(1), 45–61. <https://doi.org/10.12345/aladyan.v17i1.1234>

yang komprehensif. Fitnah merupakan ancaman serius terhadap integritas pribadi dan harmoni sosial, sehingga umat Islam diperintahkan untuk selalu menjaga ucapan dan perilaku agar tidak terjerumus dalam dosa besar tersebut.

b). Perceraian sebagai Konsekuensi Hukum

Dalam Islam, KDRT dapat menjadi alasan yang sah bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai (khulu' atau fasakh). Menurut Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, seorang istri berhak mengajukan fasakh jika mengalami penganiayaan yang berat dari suaminya. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, keselamatan dan kesejahteraan istri serta anak-anak harus diutamakan dalam rumah tangga.

c). Perbandingan dengan Hukum Positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Beberapa hukuman yang ditetapkan dalam hukum positif ini sejalan dengan hukum Islam, seperti:

- 1) Pasal 44 ayat (1): pelaku yang melakukan kekerasan fisik dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta.
- 2) Pasal 45: pelaku kekerasan psikis dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp9 juta.
- 3) Pasal 46: jika korban mengalami luka berat, hukuman bisa mencapai 10 tahun penjara atau denda Rp30 juta.

Dalam perspektif Islam, aturan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk ta'zir yang diberikan oleh negara guna melindungi korban KDRT dan menegakkan keadilan.

Dalam hukum Islam, penyelesaian KDRT dilakukan dengan pendekatan preventif dan korektif. Secara preventif, Islam menekankan pentingnya pendidikan akhlak, komunikasi yang baik dalam keluarga, dan pelaksanaan hak serta kewajiban antara suami istri sesuai dengan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* (bergaul secara baik). Apabila terjadi kekerasan, Islam menawarkan penyelesaian secara bertahap sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 34, yaitu dengan nasihat, pemisahan tempat tidur, dan terakhir pemisahan secara sosial atau hukum (perceraian), apabila tidak lagi ditemukan jalan damai. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian KDRT menurut Islam menekankan pendekatan yang proporsional, bertahap, dan tidak serta-merta menghukum, tetapi mendahulukan perbaikan hubungan.

Lebih jauh, dalam konteks pelaksanaan, penyelesaian KDRT menurut hukum Islam juga membuka ruang bagi mediasi melalui peran hakam (penengah) dari masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa: 35. Mekanisme ini menempatkan proses rekonsiliasi dan keadilan sebagai fokus utama, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, Islam sangat menentang bentuk-bentuk kekerasan yang melemahkan kedudukan perempuan atau merendahkan martabat manusia. Apabila pelaku tetap membangkang, maka sanksi atau hukuman dapat dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang sebagai bentuk *ta'zīr* atau upaya edukatif dan represif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, penyelesaian KDRT menurut hukum Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, melainkan berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi, memperbaiki, dan menyeimbangkan relasi dalam keluarga.

Prinsip-prinsip ini menjadikan hukum Islam relevan sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian KDRT, baik secara individual maupun institusional, termasuk dalam mendukung sistem hukum nasional yang lebih humanis dan berkeadilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian kasus KDRT dengan nomor laporan LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

##### **1. Proses Penyelesaian Kasus KDRT di Polres Rejang Lebong**

Proses penyelesaian kasus KDRT di Polres Rejang Lebong dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, mediasi, dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyidik berperan dalam mengumpulkan bukti, meminta keterangan saksi, serta memastikan hak-hak korban tetap terlindungi. Mediasi menjadi pilihan apabila kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, dengan tetap mempertimbangkan aspek hukum dan perlindungan bagi korban.

##### **2. Keputusan dalam Penyelesaian Kasus KDRT Menurut Hukum Positif**

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, penyelesaian kasus KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Keputusan yang diambil dalam penyelesaian kasus ini dapat berupa sanksi pidana bagi pelaku, yang mencakup hukuman penjara, denda, atau tindakan rehabilitasi tergantung pada tingkat kekerasan yang terjadi. Selain itu, dalam beberapa kasus, jika terbukti adanya ancaman serius terhadap korban, maka korban dapat

mengajukan perlindungan hukum melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

### 3. Keputusan dalam Penyelesaian Kasus KDRT Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan KDRT dikategorikan sebagai tindakan zalim yang dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan prinsip qisas, diyat, atau ta'zir. Jika KDRT menyebabkan luka atau kematian, pelaku dapat dikenakan qisas atau diyat. Namun, dalam kasus yang lebih ringan, hukuman ta'zir dapat diterapkan, seperti hukuman cambuk, denda, atau hukuman sosial yang ditentukan oleh hakim. Selain itu, Islam juga memberikan hak bagi korban untuk mengajukan perceraian (khulu' atau fasakh) jika KDRT yang dialami telah mengancam keselamatan jiwa dan kehormatan korban.

## **B. Saran**

1. Aparat penegak hukum di Polres Rejang Lebong diharapkan lebih proaktif dalam menangani kasus KDRT dengan memastikan korban mendapatkan perlindungan maksimal serta akses terhadap layanan pemulihan psikologis dan hukum.
2. Sosialisasi terkait UU PKDRT perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam rumah tangga, serta konsekuensi hukum bagi pelaku KDRT.
3. Perlu adanya kerja sama antara lembaga penegak hukum, lembaga sosial, dan institusi keagamaan dalam memberikan edukasi serta pendampingan kepada korban KDRT agar mereka memiliki keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami.

4. Dalam perspektif hukum Islam, perlu adanya penguatan peran lembaga keagamaan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya membangun rumah tangga yang harmonis berdasarkan prinsip kasih sayang dan keadilan.

### **C. Rekomendasi**

1. Pemerintah daerah dan aparat kepolisian diharapkan menyediakan layanan terpadu bagi korban KDRT, termasuk bantuan hukum, perlindungan, dan rehabilitasi psikologis.
2. Para akademisi dan praktisi hukum perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan UU PKDRT serta integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam penyelesaian kasus KDRT.
3. Lembaga keagamaan dapat berperan aktif dalam memberikan bimbingan pranikah dan konsultasi rumah tangga guna mencegah terjadinya KDRT.
4. Diperlukan kebijakan yang lebih tegas dalam menegakkan hukum terhadap pelaku KDRT agar memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an: Kementerian Agama RI Terbitan tahun 2022
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Hadis: Riwayat Bukhari dan Muslim.
- Aisyah, S., & Parker, L. (2023). *Domestic Violence in Indonesia: Cultural and Legal Challenges*. *Journal of Southeast Asian Studies*, 54(1), 23–40. <https://doi.org/10.1017/s0022463423000043>
- A'isy Az-Zahra, Zuhdi, Rahmawati, & Dewi. (2024). *Protection of Women's Rights Against Cases of Domestic Violence from an Islamic Perspective*. *Jurnal Al-Hakim*, 6(2).
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Andreansyah, B., & Rustam, M. R. (2023). *Penerapan Hukum Pidana terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3). <https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.4144>
- Al-Qaradawi, Yusuf (2021). *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* (Fikih Wanita Muslimah). Penerbit Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Khattab, Ahmad (2022). *Hukum Islam dan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press.
- Arifin, Zainul. "Sanksi Ta'zīr Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional." *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 41–56.
- Bakar, N. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia: Perspektif Sosial dan Psikologis*. *Jurnal Psikologi Sosial*, 22(1), 32-45.
- Djamil, Fatkhurrohman. "Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 28, No. 1, 2021, hlm. 45–59.

- Fadillah, M. (2023). *KDRT dalam Perspektif Maqāṣid Syariah dan Hukum Positif*. *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, 18(1), 33–47. <https://doi.org/10.32543/jihi.v18i1.2023>
- Fauzan, R., & Lestari, N. (2023). Kewajiban Suami dalam Perspektif Maqāṣid Syariah dan Problematika Keluarga Modern. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 14(1), 75–89. <https://doi.org/10.21043/jhin.v14i1.2023>
- Fauzi Yulianis, M. S., & Susanti, W. A. (2024). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Hukum Positif dan Islam*. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6).
- Fauzia, L., & Hamid, M. (2023). Prinsip Relasi Suami Istri dalam Perspektif Maqāṣid Syari'ah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 51–66. <https://doi.org/10.24252/jhki.v15i1.2023>
- Fathoni, Muhammad. “Peran Wali al-Amr dalam Penegakan Hukum KDRT Menurut Maqashid Syariah.” *Jurnal Mazahib*, Vol. 19, No. 2, 2020, hlm. 163–180
- Fitriani, R. (2021). *Psikologi dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitriyani, A., & Kurniawan, A. (2022). *Patriarki dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Sosiologis di Kawasan Perdesaan*. *Jurnal Gender dan Sosial*, 17(2), 101–115. <https://doi.org/10.31234/jgs.v17i2.2022>
- Hasan, M. (2022). Konsep Qiwwamah dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Maudhu'i. *Jurnal Ushuluddin dan Studi Islam*, 12(2), 112–125. <https://doi.org/10.31294/jusi.v12i2.2022>
- Hendri. (2021). “Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pendekatan Maqashid Syariah.” *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol. 9 No. 1, hlm. 85–97
- Imaniar & Maisaro. (2024). *Analisis Komparatif tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. *Al-Qadlaya*, 3(1).
- Juliana, Melda, et al. 2024. “Peran Kepolisian dalam Melindungi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Asabiyah: Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum*, 8(1), 89–102. <https://ojs.um-palembang.ac.id/index.php/asabiyah/article/view/83>
- Jumni & Syahrizan. (2025). *Analisis Hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Bertuah: *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 5(2).

- Karina, Ica, dan Mexi Melianus S. Sinuhaji. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT oleh Unit PPA Polrestabes Medan." *Jurnal FIAT Justisia*, 18(2), 203–215. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/3549>
- Kodir, F. A. (2023). *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Islam: Kompilasi Awal Teks-teks Hadits Rujukan*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam.
- Kamilah, S., & Anwar, R. (2019). *Perbandingan Penyelesaian Kasus KDRT Melalui Hukum Positif dan Hukum Islam*. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(1), 65-79.
- Komnas Perempuan. (2023). *Laporan Tahunan Komnas Perempuan 2023*. Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan: Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/>
- Masri, R., Situmorang, J., & Alimuddin, H. (2025). *Analysis of Islamic Law Sources on Positive Law in Handling Cases of Domestic Violence at the Ternate Police*. *Majapahit Journal of Islamic Finance and Management*, 5(1).
- Mawardi, A., & Azizah, L. (2022). Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Maqāshid al-Syarī'ah. *Jurnal Hukum Islam dan Keadilan*, 9(2), 145–158. <https://doi.org/10.25077/jhik.v9i2.2022>
- McCawley, P., & Timm, M. (2010). *Domestic violence: Facts and figures*. *Journal of Social Sciences*, 4(1), 123-137.
- Moeljatno. (2002). *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mott, P. (2011). *Domestic violence: A global view*. ABC-CLIO.
- Mulyadi, L. (2020). *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyani, S. (2021). *Keadilan Restoratif dalam Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jhm.v12i1.2021>
- Najmuddin, M. "Pendekatan Maqashid Syariah terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Al-Adl: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 14, No. 2, 2022, hlm. 125–138

- Nasution, R., & Aziz, M. (2022). Etika Hubungan Suami Istri dalam Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Studi Gender dan Keluarga*, 8(2), 121–134. <https://doi.org/10.31294/jsgk.v8i2.2022>
- Nugroho, R. (2023). *Restorative Justice dan Tantangannya dalam Penanganan KDRT di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(1), 58–74. <https://doi.org/10.32503/jhk.v14i1.2023>
- Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Pratiwi, R. (2022). *Evaluasi Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam Praktik Penegakan Hukum*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 20(3), 177–191. <https://doi.org/10.5678/jihs.v20i3.2022>
- Purba, R. A., Siregar, S. A., & Nasution, M. Y. (2021). *Analisis Yuridis Hak Korban dalam Tindak Pidana KDRT di Polda Sumut*. *Jurnal Retentum*, 3(1).
- Qudsy, I., & Fadhilah, R. (2023). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Ahwal: Studi Hukum Keluarga Islam*, 16(1), 37–50. <https://doi.org/10.31958/alahwal.v16i1.2023>
- Rahayu, S. (2022). “Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga dan Problematika Penanganannya”. *Jurnal Hukum dan Perempuan*, 10(2), 77–89.
- Rofiah, Nur. (2022). *Islam dan Kekerasan Berbasis Gender*. Jakarta: Rumah KitaB
- Rosmita, D. I., & Harniah. (2024). *Konsep Perlindungan Istri pada Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam*. *Al-Qiblah*, 3(3).
- Santoso, E. (2019). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Solusinya menurut Hukum Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Sari, D., & Hermawan, M. (2020). *Tantangan Implementasi UU PKDRT dalam Perlindungan Korban Kekerasan Rumah Tangga*. *Jurnal Pembangunan Hukum*, 14(2), 131-146.
- Sari, D. K., & Wulandari, N. (2023). *Trauma-Informed Policing dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan*. *Jurnal Sosial dan Gender*, 8(2), 110–126. <https://doi.org/10.7890/jsg.v8i2.2023>

- Sari, M., & Yuliani, N. (2022). *Dampak Kekerasan Psikis terhadap Perempuan Korban KDRT*. *Jurnal Psikologi Sosial Islam*, 7(1), 91–104. <https://doi.org/10.24042/jpsi.v7i1.2022>
- Shihab, M. Q. (2020). *Fiqh Islam dan Peradaban*. Jakarta. Mizan.
- Soesilo, G. B., & Indrawati, S. (2021). *Criminal Policy dan Restorative Justice dalam Penanggulangan KDRT*. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 3(2).
- Sudrajat, A. (2016). *Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 5(2), 75-90.
- Sunarso, R. (2012). *Hukum Pidana dalam Perlindungan Perempuan dan Anak*. Pustaka Pelajar.
- Suwarno, H. (2023). *Hukum Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Syamsuddin, M. (2018). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaian melalui Pendekatan Hukum Islam*. *Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 45-59.
- Syarifuddin, A. (2018). *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Tan, A. (2023). *Dampak Psikologis KDRT terhadap Korban dan Langkah Penyembuhannya*. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 34(2), 45-58.
- Tantia, A. (2017). *Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT dalam Perspektif Hukum Positif*. *Jurnal Hukum Indonesia*, 10(3), 99-112.
- Thurman, P. W. (2018). *Domestic Violence: A Handbook for the Health Care Provider*. New York: McGraw-Hill.
- UN Women. (2021). *Understanding and Addressing Violence Against Women*. New York: United Nations. <https://www.unwomen.org>
- Wahid, Marzuki. (2020). *Fikih Anti Kekerasan: Pandangan Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: LKIS.
- Wahyuni, D., & Pratiwi, L. (2023). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum dan Gender*. *Jurnal Hukum dan Keadilan Gender*, 11(2), 45–59. <https://doi.org/10.24843/jhkg.2023.v11.i2.p04>
- Widiawati, A. (2023). “Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga dan Upaya Hukum Perlindungannya”. *Jurnal Hukum dan Gender*, 15(1), 33–45.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996

# **LAMPIRAN**

# SK PEMBIMBING



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Setia Negara No.1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [pascasarjana.staincurup@gmail.com](mailto:pascasarjana.staincurup@gmail.com)

### KEPUTUSAN

#### DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Nomor : /In.34/PCS/PP.00.9/02/2025

Tentang

#### PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019/558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0319/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** Saudara:


- Pertama** : 1. **Rifanto Bin Ridwan, Ph.D** NIP 197412272023211003
2. **Dr. Hendrianto, M.A** NIP 198706212023211022

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

**NAMA** : Viani Yuandi  
**NIM** : 23801028  
**JUDUL TESIS** : Penyelesaian Kasus KDRT Laporan Polisi Nomor LP/B/VII/SPKT/Polres Rejang Lebong/ Polda Bengkulu Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal, 3 Maret 2025  
Direktur,

  
Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd

- Tembusan
1. Rektor IAIN Curup;
  2. Bendahara IAIN Curup;
  3. Kasubag TU Pascasarjana IAIN Curup;
  4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
  5. Pembimbing I dan II;
  6. Mahasiswa yang bersangkutan;
  7. Arsip Pascasarjana IAIN Curup.

# SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

## SURAT IZIN

Nomor : 503/116/IP/DPMPSTP/III/2025

### TENTANG PENELITIAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Dasar :
- Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
  - Surat Dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 070/69/Bid.III/BKBP/2025 tanggal 18 Maret 2025 Hal Rekomendasi Penelitian.
  - Surat dari Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Curup Nomor : 229/In.34/PCS/PP.00.9/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Viani Yuandi, SH/ Curup, 04 Juni 1997  
NPM : 23801028  
Pekerjaan : Mahasiswa/ Polri  
Program Studi/ Fakultas : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam  
Judul Proposal Penelitian : "Penyelesaian Kasus KDRT Laporan Nomor LP/ B/ 143/ VII/ 2024/ SPKT/ Polres Rejang Lebong/ Polda Bengkulu dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam"  
Lokasi Penelitian : Polres Rejang Lebong  
Waktu Penelitian : 19 Maret 2025 s.d 19 Juni 2025  
Penanggung Jawab : Direktur IAIN Curup Program Pasca Sarjana


Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.sp
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 19 Maret 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rejang Lebong

  
**ZULKARNAIN, SH**  
Pembina Tingkat I/IV b  
NIP. 19731010 200704 1 001

**Tembusan :**

- Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
- Direktur IAIN Curup Prog Pasca Sarjana
- Kapolres Rejang Lebong
- Yang Bersangkutan
- Arsip

**SURAT KETERANGAN**  
**TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN DI POLRES REJANG LEBONG**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH BENGKULU  
RESOR REJANG LEBONG  
Jl. Basuki Rahmat No. 08 curup 39112



**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR : SK/255/III/2025/RESKRIM

Yang bertanda tangan dibawah ini a.n. Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong :

Nama : RENO WIJAYA, S.E., M.H.  
Pangkat/Nrp : INSPEKTUR POLISI SATU / 78071330  
Jabatan : KASAT RESKRIM  
Kesatuan : POLRES REJANG LEBONG

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : VIANI YUANDI  
NIM : 23801028  
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
Prog. Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Yang bersangkutan benar telah melaksanakan penelitian di Polres Rejang Lebong dengan judul penelitian : -----

"PENYELESAIAN KASUS KDRT LAPORAN POLISI  
NOMOR : LP/B/143/III/2024/SPKT/ POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU  
DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan : Curup  
Pada Tanggal : 25 Maret 2025  
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR REJANG LEBONG  
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL

RENO WIJAYA, S.E., M.H.  
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78071330


## KARTU BIMBINGAN TESIS (KBT) PEMBIMBING I

### BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA DENGAN PEMBIMBING I

NO	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN/ SARAN-SARAN	PARAF
1.	2/2/25	Parabisa proposal	→
2.	17/2/25	parubahan + penambahn blay uen dan proposal	→
3.	21/2/25	Ace Bab I	→
4.	22/2/25	Baca Bab I & II	→
5.	7/3/25	Ace Bab II & III	→
6.	15/3/25	Baca Bab IV & V	→
7.	21/4/25	Baca Bab IV & V	→

8.	14/5/24	Ace Bab IV & V	6
9.	17/7/24	review semua Bab	7
10.			

Curup, 17-7-2024  
Pembimbing I

  
NIP. Roparto Ridwan  
19791227202521003

Catatan Akhir :

.....  
 .....  
 .....  
 .....

## KARTU BIMBINGAN TESIS (KBT) PEMBIMBING II


### BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA DENGAN PEMBIMBING II

NO	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN/ SARAN-SARAN	PARAF
1.	2/25 /2	Acc Bab I	
2.	23/25 /2	Baca Bab II 3 III	
3.	8/25 /3	Acc Bab II & III	
4.	8/25 /05	Konsultasi hasil pendataan Bab IV	
5.	14/25 /06	Penambahan aspek hukum. acc IV & V	
6.	17/25 /07	Konsultasi hasil pengisian semesta	
7.			

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PROGRAM PASCASARJANA  
TAHUN 2025

8.			
9.			
10.			

Curup, 17-07-2025  
Pembimbing II



NIP. DR. Hendrianto, MA  
19870621202321022

Catatan Akhir :

.....  
.....  
.....  
.....

## DOKUMENTASI



**Foto Melakukan Wawancara Dengan Penyidik Pembantu Unit PPA  
Satreskrim Polres Rejang Lebong**



**Foto Melakukan Wawancara Dengan Tokoh Agama Ustad. M. Rafiuddin, S.Ag**

## BIOGRAFI PENELITI



Peneliti bernama Viani Yuandi, lahir di Kota Curup pada tanggal 4 Juni 1997. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan dari Bapak Jahidil Fitri, S.Sos dan Ibu Marma Yuliani, S.Pd.

Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 15 Rejang Lebong dan lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Curup, lulus pada tahun 2012, dan menamatkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Curup Selatan, lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2017 penulis lulus seleksi penerimaan Bintara Polri dan masuk pendidikan di Sekolah Polisi Wanita (SEPOLWAN) Jakarta dan kemudian dilantik menjadi Brigadir Polisi Dua (Bripda) pada tanggal 6 Maret 2018 dan langsung ditempatkan di Polda Bengkulu.

Pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 di Universitas Terbuka (UT) dan menyelesaikannya pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023 penulis melanjutkan pendidikan S2 di Pascasarjana Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Untuk saat ini penulis sudah naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Brigadir Polisi Satu (Briptu) dan berdinast di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Bengkulu sebagai salah satu Tenaga Pendidik (Gadik).

Berkat rahmat Allah *Ta'ala* dan dengan ketekunan serta motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir tesis ini. Semoga dengan penulisan tugas tesis ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya tesis yang berjudul "Penyelesaian Kasus KDRT Laporan Polisi Nomor LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/ Polda Bengkulu Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam."